



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 249/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.**  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 71, Kelurahan Anaiwoi,  
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.**  
Alamat : Jalan Sao-sao BTN. 1 Blok A, Nomor 11,  
Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota  
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada RA Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro, S.H., Jordan Jonarto, S.H., Sukrianto, S.H., Sugihyarman Silondae, S.H., Anwar, S.H., Anas Malik, S.H., Moh. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., La Ode Hariru, S.H., M.H., H.A. Suleman Subair, S.H., dan Sumantri Singga, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta

Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**, beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 9 Puuwatu, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.1-SU/74/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Luhut Parlinggoman S, S.H., M.Kn., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Robert Petrus M, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H., Michael Median T, S.H., Asep Alamsyah R, S.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., dan Andriansyah Abdilah, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/74/2/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hendro Dewanto, S.H., M.Hum serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-17/P.3/Gtn.1/01/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Zuhri, S.H., M.H., Dr. Andi Faik Wana Hamzah, S.H., M.H., Rully Afandi, S.H., M.H., Dr. Sugiarno Migano, S.H., M.H., Ricki Rionart Panggabean, S.H., M.H.Li., La Ode Rubiani, S.H., M.H., Harnayati, S.H., M.H., dan Nurcaya Hamdiani, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 4 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II.** 1. Nama : **Andi Sumangerukka**

- Alamat : Perumahan Citraland Blue Stone Nomor G.15  
RT.035/RW.007, Kelurahan Andonohu,  
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Hugua**
- Alamat : Jalan Bunga Duri II Nomor 2, RT. 012/RW. 005,  
Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor  
Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-Khusus/VISI/XII/2024 bertanggal 15 Desember 2024 memberi kuasa kepada Donal Fariz, M. Maulana Bungaran, Rasamala Aritonang, Reyhan Rezki Nata, Adhisti Aprilia Ma'as, Bagoes Carlvito W., Virda Wildan Syah, Fharefta Akmalia, Salsa Nabila Hardafi, Kevin Tedjakusuma, Maullana Tegar Bagaskara, Muhammad Rafi Syamsudi, Iwan, La Ode Muhamad Hiwayad, Musafir A.R., Syawaluddin, Munathsir Mustaman, Desmihardi, Yunico Syahrir, Raka Gani Pissani, Dolfie Rompas, Juliana Panjaitan dan Andri Alisman, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum/asisten advokat, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 10.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23.24 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 249/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

## **2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat "PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan:

*"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota."*

- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 02.12 Wita;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Pukul 10.58 Wib sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## **3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (BUKTI: P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (BUKTI P-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Gubernur dan Wakil Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

*“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar*

*1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;”*

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.785.517 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 1.479.591 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.479.591$  suara (total suara sah) = 22.194 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024*, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 adalah 149.642, Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah 775.183, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 adalah 246.393, serta perolehan suara Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 4 adalah 308.373, sehingga selisih antara Pihak Terkait sebagai Peraih suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah  $775.183$  suara –  $308.373$  suara = 466.810 Suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara tersebut antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat prinsip dan terukur berkenaan dengan Syarat Pencalonan untuk Paslon Nomor Urut 2 atas dukungan dari Parpol Hanura yang cacat prosedur (Vide: Putusan MK Nomor: 98/99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali; Putusan Mk Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 Pilkada Sumatera Selatan; Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua);

Selain itu juga disebabkan oleh adanya tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut yang melakukan pelanggaran administrasi TSM dengan memanfaatkan sumber-sumber daya pemerintahan serta melakukan *money politic* TSM menjelang hari pemungutan suara, 27 November 2024 (Vide: Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Pilkada Kota Waringin Barat, Putusan MK Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010 Pilkada Tangerang Selatan; Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Pilkada Kabupaten Padeglag, Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 Pilkada Kabupaten Tebo);

- i. Bahwa pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur dilakukan oleh Termohon adalah meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat pencalonan, karena tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura (salah satu Parpol Pendukung Paslon Nomor Urut 2) telah dipalsukan sebagaimana Pengakuan Ketua DPD Hanura, Wa Ode Nurhayati (Vide: BUKTI P-24)
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 4 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 berupa:
  - Terstruktur: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oknum aparaturnya pemerintahan dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan *money politic* berupa pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Juga terdapat dugaan oknum KPPS pada TPS 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang melakukan pelanggaran surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 sebelum pemilihan berlangsung;
  - Sistematis: Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pelanggaran memberikan uang

dan/atau barang yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan melibatkan sistem pemerintahan desa secara berjenjang di tingkat desa ke dusun-dusun serta melakukan intimidasi terhadap pemilih;

- Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 11 Kabupaten dari total 17 Kabupaten, dimana hal ini berdampak secara massif lebih dari 50+1 dalam wilayah Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perolehan suara signifikan dari pihak Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar 775.183 suara seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon;

- k. Bahwa lebih konkritnya lagi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, melakukan *pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif* sebagai berikut:

- *Gerakan Pengumpulan Aparatur Pemerintahan* – dalam hal ini *mengumpulkan ratusan Kepala Desa pada suatu tempat* guna diarahkan dan digerakan sebagai mesin pemenangan Paslon No. urut 2. (Vide: BUKTI P-17, BUKTI P – 18, BUKTI P – 19 dan BUKTI P - 20);
- *Pembagian/pemberian uang* kepada masing-masing Kepala Desa pada kisaran Rp. 10.000.000, - Rp. 50.000.000,- sebagai kompensasi pemenangan Paslon No. 2 (Vide: BUKTI P – 10, BUKTI P -11 dan BUKTI P -18, BUKTI P -19 dan BUKTI P -20)
- *Pemberian uang dimaksud*, ada yang telah diberikan Rp.10.000.000,- (Vide: BUKTI P- 10, BUKTI P-18, BUKTI P-19) ada yang telah diberikan Rp. 15.000.000,- (Vide: BUKTI P- 11) ada yang telah diberikan Rp. 20.000.000,- (Vide: BUKTI P -26) bahkan ada yang telah diberikan Rp. 30.000.000,- jumlah pemberian yang telah diterima, akan ditambahkan setelah Paslon No. urut 2 meraih kemenangan;
- *Pembuatan WhatsApp Khusus* dengan anggota Kepala-Kepala Desa,

*guna mempermudah* proses penggalangan dana atau pemanfaatan tenaga Kepala Desa (Vide: BUKTI P– 41 dan BUKTI P- 42);

- *Untuk memuluskan* seluruh rencana melalui para Kepala Desa, *dilibatkan pula aparat ASN, TNI dan Polri.*
- *Pemberian uang kepada Pemilih* sebesar antara Rp. 200.000,- S/d. Rp. 300.000,- serta Sembako yang berlangsung hampir diseluruh Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P -13, BUKTI P -14, BUKTI P – 15 dan BUKTI P -16)

- I. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- m. Bahwa mahkamah telah melakukan terobosan hukum dengan berbagai putusan-putusan terdahulu tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan dan *money politic* yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang melibatkan aparatur pemerintahan;

Hal ini menunjukkan mahkamah mampu melepaskan dari “kungkungan” perselisihan hasil yang berdasarkan penghitungan suara semata. Berbagai pertimbangan mahkamah yang kemudian dapat mengadili perkara Pemilihan atas pelanggaran yang sifatnya TSM sebagai keadaan yang mempengaruhi perolehan hasil, diantaranya sebagai berikut:

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur). Mahkamah menyatakan bahwa *“...dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....”* Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008 dengan pada pokoknya menyatakan: *“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....”* ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: *“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau*

*pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN); Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;*

*Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan: “...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang

*atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan (mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

#### 4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	775.183
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		1.479.591

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua perolehan suara sebanyak dengan jumlah 308.373 suara,

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642

2.	Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua	0
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T	308.373
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408

c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

**I. PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DPD HANURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM DOKUMEN/FORMULIR B-KWK PARPOL, IN CASU PARPOL HANURA SEBAGAI SALAH SATU PENGUSUNG PASLON NOMOR URUT 2 (PELANGGARAN BERSIFAT PRINSIP DAN TERUKUR):**

- Bahwa dengan berdasarkan keterangan tertulis (Affidavit) dari saksi Affidavit Wa Ode Nurhayati sebagaimana telah dijadikan atau dituangkan dalam bukti untuk permohonan ini (Bukti – 24), Wa Ode Nurhayati dengan tegas menerangkan adanya pemalsuan tanda tangannya sebagai Ketua DPD HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara pada B-KWK PARPOL;
- Bahwa Wa Ode Nurhayati sebagai ketua Dewan Pengurus Dearah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 066/B.2/DPP-HANURA/V/2022. Wa Ode Nurhayati menerangkan telah dihubungi dan melakukan komunikasi dengan ajudan bapak Andi Sumangeruka yang bernama Rendi Ardiansyah melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 0813-2587-9979, pada tanggal 26-08-2024 untuk bertemu terkait penandatanganan form dukungan B-KWK PARPOL untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangeruka-Hugua dari Partai Hanura, Wa Ode Nurhayati Bersama Rendi Ardiansyah sepakat untuk bertemu pada tanggal 27-08-2024 di Kota Kendari, karena pada tanggal 26-08-2024 penghadap sedang berada di Provinsi DKI Jakarta;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan setelah tiba di Kota Kendari, Wa Ode Nurhayati kembali melakukan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*

dengan Rendi Ardiansyah, akan tetapi pertemuan batal terjadi karena Rendi Ardiansyah tidak datang menemui Wa Ode Nurhayati;

- Pada tanggal 27-08-2024 Wa Ode Nurhayati melakukan perjalanan ke Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pukul 13.00 Wita dan setelah tiba di Kabupaten Konawe Kepulauan penghadap kembali dihubungi oleh Rendi Ardiansyah, Wa Ode Nurhayati mengatakan kepada Rendi Ardiansyah untuk datang ke Kabupaten Konawe Kepulauan jika ingin mendapatkan tanda tangan form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati, akan tetapi Rendi Ardiansyah tidak datang menemui penghadap di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Wa Ode Nurhayati diberitahu oleh Rendi Ardiansyah jika dia akan datang kerumah Wa Ode Nurhayati pada tanggal 27-08-2024 malam hari walaupun penghadap sedang tidak berada di rumah, namun Rendi Ardiansyah tetap datang agar seolah-olah telah mendapat Tanda tangan asli Form B-KWK PARPOL dari Wa Ode Nurhayati;
- Wa Ode Nurhayati menerangkan bahwa pada tanggal 27-08-2024 malam hari dari rumah Wa Ode Nurhayati, Rendi Ardiansyah membawa pulang B-KWK PARPOL yang tidak ditandatangani oleh penghadap selaku ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, tidak dibenarkan untuk partai politik yang mengusung mencabut dukungannya sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon (Pasal 43 UU No. 1/2015: *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) Juga pada keadaan Calon Kepala daerah yang mengalami penggantian, Partai Politik pengusung tidak dapat menarik dukungannya (Pasal 100 PKPU No. 8/2024). Hal ini menunjukkan bahwa adanya cacat administratif terhadap dokumen syarat pencalonan, akan menyebabkan batal atau tidak sahnya Pasangan Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU 8/2024 diatur sebagai berikut:

*Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:*

- a. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
- c. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- d. *surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*
  1. *Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
  2. *Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*
  3. *Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*
  4. *Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan*
- e. *keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.*

- Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa kelima dokumen persyaratan dalam pencalonan tersebut bersifat kumulatif. Artinya jika salah satu tidak terpenuhi, maka proses pencalonan Pasangan Calon dalam Pilkada dapat dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, yang berakibat tidak sah nya pencalonan Pasangan Calon *a quo*;
- Dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terdapat salah satu dokumen persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua) *in casu* dokumen formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK ternyata dipalsukan khususnya untuk Partai Hanura. Dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak sah;

Bahwa dalam kasus *a quo*, Pasangan Calon Nomor urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua) yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura. Dalam formulir B-KWK PARPOL, tanda tangan ketua DPD setiap parpol merupakan syarat administrasi kelengkapan dalam proses pencalonan;

*in casu a quo* telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada formulir BKWK Parpol atas nama Wa Ode Nurhayati sebagai ketua DPD Hanura. Untuk hal tersebut sangatlah beralasan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024, karena terjadi cacat administratif dalam proses pencalonannya sebagai keadaan yang sifatnya prinsip dan terukur (Vide: Putusan MK Nomor 79/PHPU.D.XI/2013, Paslon dapat dibatalkan berkenaan dengan Keabsahan dokumen pencalonan)

Bahwa dalam beberapa putusan MK (PHPKada Sabua Rajjua 2021, PHPKada Boven Digul 2021, PHPkada Yalimo 2021), berkali-kali ditegaskan mengenai pentingnya aspek kejujuran, integritas, dan moralitas dalam pencalonan kepala daerah. Bahkan dalam beberapa putusan MK terdahulu, pelanggaran atas persyaratan calon demikian telah diletakkan sebagai pelanggaran yang prinsipil dan terukur. Maka

sangat beralasan untuk dan kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua) didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024.

**II. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF (PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN) DAN *MONEY POLITIC* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DI 13 KABUPATEN/KOTA DARI TOTAL 17 KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA:**

- Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yang masuk dalam salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si, Nomor Urut 2 Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua, Nomor Urut 3 H. Lukman Abunawas dan Laode Ida, serta Nomor Urut 4 Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melibatkan oknum aparatur pemerintahan dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Dusun pada 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan money politic pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi secara Terstruktur, Sistematis dan massif, yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dengan melibatkan tim kampanye dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan melakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam lingkup lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Money Politik TSM di Kota Kendari**
    - a) Pembagian Sembako dalam Kampanye Akbar di Benu-Benua, Kendari Barat (9 November 2024, Jam 16.00 WITA).**

- Pada 9 November 2024, di Lapangan Benu-Benu, Kecamatan Kendari Barat, Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, mengadakan kampanye akbar yang mencakup pembagian sembako kepada warga. Pembagian sembako ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas, yang menyebabkan keriuhan besar di kalangan warga yang saling berebut sembako. Dalam Video, tampak jelas kerumunan warga yang tidak terkendali, yang menciptakan ketidakadilan dan mengganggu kebebasan memilih para pemilih; (Vide: BUKTI P-27)
- Sebelum menerima sembako, warga Kota Kendari diminta untuk menyebutkan nama dan menyerahkan identitas pribadi mereka. Proses pendataan ini digunakan untuk memastikan pemilih yang menerima sembako akan memilih Paslon Nomor Urut 2;
- Kampanye dan pembagian sembako ini dilakukan di banyak lokasi di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan melibatkan berbagai kelurahan dan desa, dimana Jumlah Warga yang Terlibat berdasarkan Video dan laporan saksi mata, lebih dari 2.000 pemilih terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada satu titik, tetapi memengaruhi ribuan pemilih. Pembagian sembako dilakukan menggunakan kendaraan besar dan logistik yang sangat terorganisir, yang memungkinkan distribusi dilakukan dengan cepat dan efektif ke banyak wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki dampak masif pada hasil Pilkada di Kota Kendari.

**b) Pemberian Uang Sebelum Pencoblosan di Kelurahan Baruga (Sebelum Masa Minggu Tenang)**

- Sebelum memasuki masa minggu tenang, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 kembali terlibat dalam praktik politik uang yang terang-terangan. Sumantri, tim kampanye memberikan uang kepada keluarga yang telah ditargetkan pada sejumlah warga, yang sebagian besar berasal dari satu keluarga, menerima amplop berisi uang tunai sebesar

Rp.600.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk balasan atas bantuan yang mereka terima; (Vide: BUKTI P-28)

- Dalam bukti foto, Fitri selaku tim kampanye, Koordinator Kecamatan Baruga, secara sistematis membagikan amplop berisi uang senilai Rp.200.000 kepada 35 (tiga puluh lima) keluarga yang telah dipilih secara selektif. Total uang yang dibagikan mencapai Rp.7.000.000, namun yang tersalurkan hanya Rp.6.000.000, dan tersisa Rp.1.000.000 yang tidak disalurkan kepada penerima; (Vide: BUKTI P-29 )
- Bahwa terdapat penyerahan uang oleh tim Andi Sumangerukka - Hugua kepada masyarakat di Kecamatan Baruga. (Vide: BUKTI P-29)

**c) Pembagian Uang dan Sembako Paslon 02 (5 Hari Sebelum Pencoblosan hingga Hari Pencoblosan, 27 November 2024)**

- Pada lima hari terakhir menjelang pencoblosan hingga hari pemilihan, dalam video dapat dilihat tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, melaksanakan praktik membagikan uang dan sembako di berbagai titik di Kota Kendari, termasuk di Kelurahan Baruga.

**d) Kertas Suara Tercoblos duluan sebelum Pemilihan di TPS 5 Kelurahan Baruga**

- Terdapat kejadian pada hari pemilihan, 27 November 2024, di TPS 5 Kelurahan Baruga, ditemukan surat suara Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua yang sudah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan suara. Bukti foto dan video visual yang beredar menunjukkan dengan jelas bahwa surat suara tersebut sudah dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 2 sebelum pemilih yang sah datang untuk memberikan suaranya. (Vide: BUKTI P-31)
- Saksi calon walikota Kendari Nomor Urut 5 atas nama Abd. Razak dan Afdal keberatan terhadap surat suara yang telah dicoblos di TPS 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baru, Kota Kendari (Vide: BUKTI P-37)

**e) Pembagian Beras kepada dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Rahandona dan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. (Vide: BUKTI P-32)
- Pembagian beras oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di kelurahan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 (Vide: BUKTI P-33)

**f) Penyerahan uang tanggal 23 November 2024 Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- 5 (lima) hari sebelum pencoblosan yakni tanggal 23 November 2024, tim kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 melakukan Penyerahan uang kepada masyarakat kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P-35)

**g) Pemberian beras oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 dibuktikan dengan ditemukannya daftar nama yang akan diberikan beras pada 4 (empat) kelurahan**

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P-38)
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P-38)

- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P-38)
- Ditemukan daftar nama yang akan diberikan beras untuk masyarakat yang berada di Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. (Vide: BUKTI P-38)

**h) Pemberian uang via transfer oleh Widianti kepada Yuniar**

- Tanggal 25 November 2024 Widianti yang merupakan tim Andi Sumangerukka-Hugua memberi uang via transfer kepada Yuniar sejumlah Rp.300.000. dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

**i) Pembagian Beras di 5 (lima) kelurahan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2**

- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-33)
- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-33)
- Telah terjadi pembagian beras satu karung kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-33)
- Telah terjadi pembagian Pembagian beras di gudang beras Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari oleh tim pasangan calon Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk memilih

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-32)

- Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di wilayah Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-33)

## **2) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe**

### **Pemberian Uang dan Atribut Kampanye dari Kepala Desa Anggalomoare ke Kepala Desa Lakomea (Awal November 2024)**

- Pada awal November 2024, di Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, terjadi peristiwa yang melibatkan Isra, Kepala Desa Anggalomoare yang juga merupakan bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Isra menyerahkan Rp. 15.000.000 uang tunai, bersama dengan 15 kaos bertuliskan "ASR-Hugua", 1 kotak kartu nama, dan 4 lembar daftar nama pemilih yang belum terisi kepada Suriani, Kepala Desa Lakomea, yang juga terlibat dalam kampanye Paslon 02.

## **3) Money Politik TSM di Kabupaten Konawe Selatan**

### **a) Pemberian uang Kepala BPD Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat**

- Pada awal November 2024, terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, yang melibatkan Kepala Dusun 3 dan Meylis, istri dari Kepala BPD Desa Opaasi. Kepala Dusun 3, yang juga bagian dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), memberikan uang tunai secara langsung sebesar Rp. 700.000 kepada Meylis dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik Meylis dalam Pilkada 2024. (Vide: BUKTI P- 46).

### **b) Pengakuan Syamsul Bahri Menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- Pada kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Syamsul Bahri, seorang warga Desa Opaasi, mengungkapkan bahwa ia menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua). Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik Syamsul, agar mendukung Paslon 02 pada hari pemungutan suara. Syamsul Bahri secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemberian uang tersebut adalah imbalan untuk memilih Paslon 02. (Vide: BUKTI P-46).

**c) Video Pemberian Uang Waduna kepada Ibu Ani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- Pada 26 November 2024, di Desa Bonggosi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, anggota tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua), yang bernama Waduna, terekam dalam sebuah video memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 kepada Ibu Ani untuk mempengaruhi pilihan politik Ibu Ani dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024.

**d) Netralitas ASN Pegawai Kehutanan dan Kepala Desa Roraya**

- Pada awal November 2024, di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, terjadi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan Sulpiana Suganda, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Roraya. Dalam kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Sulpiana secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua. Dalam Foto Sulpiana Suganda terlihat berpose bersama Madaming, mantan Kepala Desa Akuni, menunjukkan keberpihakannya secara eksplisit kepada Paslon Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-45).

**e) Foto Pembagian Uang oleh Mantan Kepala Desa Akuni, Kecamatan Tinanggae, Kabupaten Konawe Selatan**

- Terjadi praktik politik uang yang melibatkan Mantan Kepala Desa Akuni, yang juga merupakan anggota tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Mantan Kepala Desa Akuni terlibat langsung dalam pembagian uang kepada warga dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka dan memastikan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilu tersebut. Foto yang beredar memperlihatkan Mantan Kepala Desa Akuni yang membagikan sejumlah uang secara langsung kepada warga di Desa Akuni. Sesuai dengan (Vide: BUKTI P-44).

#### **4) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka Timur**

##### **Video Pembagian Uang Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-wia, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur**

- Pada Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, Nyoman Urip Tano, mantan Kepala Desa Wia-Wia, diduga terlibat dalam praktik politik uang yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Ia menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Berdasarkan video yang beredar menunjukkan Nyoman Urip Tano menerima sejumlah uang dan kemudian menyalurkannya kepada warga di Desa Wia-Wia. (Vide: BUKTI P -68).

#### **5) Money Politic TSM di Kabupaten Kolaka Utara**

##### **Kegiatan Bazar Murah Minyak Goreng Sebelum Pencoblosan di Kolaka Utara**

- Menjelang Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepat sebelum hari pencoblosan, di Kabupaten Kolaka Utara digelar sebuah bazar murah yang menyediakan minyak goreng dengan harga sangat murah, yaitu Rp. 2.000 per liter, sementara harga pasar bebas saat itu mencapai sekitar Rp. 22.000 per liter. Bazar ini dilaksanakan menggunakan mobil keliling yang memiliki branding Paslon Nomor

Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Video yang beredar menunjukkan dengan jelas kegiatan bazar murah tersebut, lengkap dengan branding Paslon Nomor Urut 2 pada mobil keliling yang mengorganisir distribusi minyak goreng kepada masyarakat. Dalam video ini terlihat mobil keliling yang membawa atribut kampanye, mengedarkan minyak goreng dengan harga jauh di bawah harga pasar, yang jelas bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. (Vide: **BUKTI P-28**).

#### **6) Money Politik TSM di Kabupaten Kolaka**

##### **a) Pemberian Amplop diduga berisi uang oleh Tim Sukses Paslon 02 di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga**

- Pada 26 November 2024, tim sukses Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang dengan mendistribusikan 250 amplop diduga berisi uang sebesar Rp.200.000 kepada warga di Kelurahan Sea, Kelurahan Mangolo, dan Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka. Tujuan dari pembagian amplop ini adalah untuk memengaruhi pilihan politik pemilih dengan memberikan imbalan materi, dalam hal ini uang, agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 2. Berdasarkan Video yang beredar, terlihat dengan jelas bahwa distribusi amplop dilakukan secara terorganisir dan masif oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

##### **b) Netralitas Kepala Desa, beberapa Kades bertemu di rumah pribadi Andi Sumange Rukka**

- Pertemuan Andi Sumangerukka dengan Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi. Pada pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Andi Sumangerukka di Ciltraland Kendari, dua Kepala Desa dari Kabupaten Kolaka yaitu Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi terlihat hadir mendampingi Paslon Nomor Urut 2 dalam kegiatan yang diduga sebagai bagian dari kampanye politik. Foto yang beredar dengan jelas menunjukkan bahwa pertemuan ini merupakan usaha untuk menghubungkan

pejabat desa dengan tim kampanye Paslon Nomor Urut 2.

#### **7) Money Politic TSM di Kota Bau-Bau**

##### **Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Menjanjikan Imbalan materi uang atau barang pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau**

- Pada TPS 3, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, terungkap praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua dengan cara melakukan pendataan pemilih dan memberikan imbalan materi (baik berupa uang maupun barang) kepada warga dengan tujuan memanipulasi hasil pemilu dan mengarahkan pilihan mereka untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Video menampilkan secara jelas proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh tim kampanye, serta warga yang menerima imbalan materi. Pendataan ini bukan tindakan insidental, tetapi bagian dari strategi terorganisir untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih di wilayah tersebut.

#### **8) Money Politik TSM di Kabupaten Buton Selatan**

##### **Pemberian uang pada Masa Tenang di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan**

- Menjelang pemungutan suara dalam Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, tepatnya pada minggu tenang, tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang berlangsung di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga menerima uang tunai dari tim kampanye, yang bertujuan memengaruhi pilihan politik mereka secara langsung. Video memperlihatkan proses pembagian uang yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2. Dalam video ini terlihat kendaraan dengan branding Paslon Nomor Urut 2, yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada warga setempat.

#### **9) Money Politik TSM di Kabupaten Wakatobi**

##### **a) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Ibnu Rial (Desa Waha,**

**Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi)**

- Pada minggu tenang menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Ibnu Rial, seorang warga setempat, melaporkan telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi di luar jadwal kampanye resmi, pada saat minggu tenang, yang seharusnya bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal untuk memberikan ruang kepada pemilih membuat keputusan secara bebas dan tidak terpengaruh.

**b) Kejadian Politik Uang yang Melibatkan Kepala Desa Karoi**

- Pada minggu tenang menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Wakatobi, tepatnya di Desa Karoi, Kepala Desa Karoi terlibat langsung dalam praktik politik uang dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 kepada warga desa. Pemberian uang ini dilakukan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, dengan tujuan jelas untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat desa. Video merekam proses pembagian uang oleh Kepala Desa Karoi yang terorganisir dengan jelas.

**10) Money Politik TSM di Kabupaten Muna****a) Pembagian Beras di Kecamatan Katobu oleh Tim Pemenangan Paslon 02**

- Pada bulan Juni 2024, tepatnya pada tanggal 11 Juni, 14 Juni, dan 15 Juni, tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, terlibat dalam praktik politik uang di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Tim kampanye ini secara terorganisir dan sistematis membagikan beras kepada warga, dengan tujuan eksplisit untuk memengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilu 2024 yaitu untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Dalam Video, terlihat dengan jelas proses pembagian beras yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon 02, di mana warga yang menerima beras juga diberikan imbauan untuk mendukung Paslon

02 pada hari pencoblosan. (Vide: BUKTI P- 60).

**b) Pembagian uang dan beras melalui transfer oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 serta Intimidasi terhadap Waode Filu**

- Pada 15 Juni 2024, seorang ibu yang berasal dari Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim kampanye Paslon 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, yang telah memutuskan untuk tidak memenuhi janji mereka. Ibu tersebut sebelumnya dijanjikan akan menerima uang transfer sebanyak enam kali, namun hanya satu kali yang terealisasi, sementara lima kali lainnya digantikan dengan pemberian beras, yang jelas tidak sesuai dengan janji uang yang belum dipenuhi. Setelah mengungkapkan ketidakpuasannya, ibu tersebut menerima intimidasi dari tim kampanye Paslon 02, yang mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika ia tidak mencabut pernyataan terkait janji uang yang belum ditepati dan pemberian beras. Video merekam percakapan antara ibu tersebut dan tim kampanye, yang menunjukkan adanya ancaman yang jelas. (Vide: BUKTI P-61).

**c) Pemberian Uang di Hari Pemungutan Suara di Kecamatan Katobu**

- Pada 27 November 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024, di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sejumlah warga melaporkan bahwa mereka menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000 dari tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua. Pemberian uang ini terjadi sesaat sebelum pemilihan dengan untuk memengaruhi pilihan politik mereka agar memilih Paslon Nomor Urut 2. (Vide: BUKTI P-64).

**10) Money Politik TSM di Kabupaten Buton**

**Pembagian Uang dan Pendataan Pemilih oleh Tim Kampanye Paslon 02 di Desa Wolowa Baru**

- Pada 25 November 2024, dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara, tim

kampanye pasangan calon nomor urut 02, Andi Sumangerukka dan Hugua, melakukan praktik politik uang yang jelas terorganisir dan sistematis di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Praktik ini melibatkan pendataan nama-nama pemilih yang diikuti dengan pembagian uang tunai kepada warga setempat, dengan tujuan yang sangat jelas untuk mempengaruhi pilihan politik mereka pada pemilu yang akan datang. (Vide: BUKTI P-57)

Terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon telah menyampaikan sejumlah laporan ke Bawaslu sebagai berikut:

1. Laporan atas nama Ashabul Akram (BEM Se-Sultra) Nomor .../LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 terkait dengan pertemuan Kades dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di salah satu villa milik Calon Gubernur Sulawesi Tenggara No. Urut 2 di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
2. Laporan atas nama Sukrianto, SH dan Sugihyarman Silondae, S.H. MH, kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politic), berupa pemberian Uang oleh individu dan/atau Kelompok Tim Sukses ASR -HUGUA Pasangan calon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua) kepada 10 Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan adanya operasi Pasar Murah Tim ASRHUGUA (Paslon Nomor urut 2) dengan harga di bawah pasar;
3. Laporan atas nama Rasid Suka, S.H. kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politic), berupa pemberian Uang senilai Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah), bahan kampanye paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua) oleh Terlapor atas nama Isra (Kepala Desa Anggalomoare) kepada Suriani Kepala Desa Lakomea dan adanya Pelanggaran

Netralitas Kepala Desa. Laporan ini sampai dengan saat ini sudah masuk tahap penyidikan, dan seluruh barang bukti sudah disita oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara;

4. Laporan atas nama Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Formulis TSM.GBW-2 Nomor: 001/PL/TSM PG/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politik) dan pembagian sembako secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) oleh tim paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua);
5. Laporan atas nama SUKRIANTO, SH kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal tindak pidana politik uang (Money Politik) oleh tim paslon Nomor urut 2 (Andi Sumangeruka & Hugua);

Bahwa Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses Pemilihan kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan peradilan proses Pemilihan hingga Mahkamah Agung. Namun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan Pemilihan yang seharusnya.

**Bahwa selain dari pelanggaran-pelanggaran TSM di 11 Kabupaten/Kota diatas, terdapat juga pelanggaran TSM di Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Tengah. Yang akan diuraikan dalam affidavit dibawah ini, sehingga total pelanggaran terjadi 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara**

- Bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan keterangan tertulis (Affidavit) dari 16 (enam belas) saksi (Saksi Affidavit **Idul (Vide:**

BUKTI P- 18), Saksi Affidavit JumadiL (Vide: BUKTI P- 19), Saksi Affidavit Hj. Darni Susanti (Vide: BUKTI P- 20), Saksi Affidavit Saipul (Vide: BUKTI P- 21), Saksi Affidavit Nursida (Vide: BUKTI P- 22), Saksi Affidavit Suyanto (Vide: BUKTI P- 10), Saksi Affidavit Suriani (Vide: BUKTI P- 11), Saksi Affidavit Syamsuddin (Vide: BUKTI P- 12), Saksi Affidavit Jusamin (Vide: BUKTI P- 13), Saksi Affidavit Rusman (Vide: BUKTI P- 14), Saksi Affidavit Imran (Vide: BUKTI P- 16), Saksi Affidavit La Ode Yusni Rasyid (Vide: BUKTI P- 17), Saksi Affidavit Ashabul Akram (Vide: BUKTI P- 23), Saksi Affidavit Alimin, S (Vide: BUKTI P- 25), Saksi Affidavit Ponggoro (Vide: BUKTI P- 26) dan Saksi Affidavit Harlina (Vide: BUKTI P- 15), yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka dengan tegas mengungkapkan adanya praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh tim kampanye Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Besar harapan Pemohon agar kesemua saksi *a quo* kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi affidavit tersebut diatas, secara keseluruhan untuk menunjukkan kalau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif yang bersifat TSM dengan cara memanfaatkan sumber-sumber daya pemerintahan, dan juga untuk menunjukkan kalau perbuatan dari Paslon Nomor urut 2 telah terpenuhi dalam pendefenisian *money politic* TSM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 A UU No. 10/2016. Untuk pokok-pokok dari keterangan tersebut, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### **AKTA KETERANGAN SAKSI (AFFIDAVIT)**

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU KEJADIAN	KETERANGAN
<b>KABUPATEN BUTON SELATAN</b>				
1.	IDUL	Kepala Desa Wolowa Baru	02 Oktober 2024.	1. Bahwa saksi telah diundang bersama dengan sekitar 70 orang Kepala Desa lainnya yang berasal dari tiga Kab. yaitu, Kab. Buton

				<p>Selatan dan Kab. Buton Tengan oleh calon Gub. Nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua berlokasi di Villa milik calon Gub. Andi Sumangerukka di Desa Bajo Indah Kec. Soropia, Kab Konawe.</p> <p>2. Bahwa pada pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 pengganti Tranportasi kepada setiap Kepala Desa dan Kepala Desa yang tidak menghadiri pertemuan diberikan uang sejumlah Rp.10.000.00 via Transfer.</p> <p>3. Bahwa saksi diintruksikan untuk mendata dan menyetor data dukungan masyarakat di Desa masing-masing oleh bapak Andi Sumangerukka.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan 10 hari sebelum hari pemilihan Gub. SULTRA seluruh Kepala Desa yang hadir saat pertemuan itu telah dititipkan sejumlah uang untuk dibagikan kepada warga masing-masing bertujuan agar masyarakat yang diberikan uang tersebut memilih nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 November 2024 di posko tim paslon Gub/ Wakil Gub. nomor urut 02 yang terletak di Pasar Wajo telah dititipkan uang sebesar Rp.40.000.000, beserta sejumlah kartu untuk dibagikan kepada warga desanya akan tetapi saksi tidak jadi membagikan uang tersebut dan dikembalikan kepada tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 pada tanggal November 2024.</p> <p>6. Bahwa saksi menerangkan sebelum menyerahkan uang yang ditipkan kepadanya saksi menyaksikan pembagian uang kepada masyarakat di Desanya untuk tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 dengan besaran Rp.100.000 hingga 200.000/ orang.</p>
--	--	--	--	--

<b>KABUPATEN KONAWE SELATAN</b>				
2.	JUMA DIL	Kepala Desa Rumba- rumba	Oktober 2024	<p>1. Bahwa saksi menyatakan telah diundang untuk menghadiri sosialisasi APDESI oleh ketua APDESI Kab. Konawe Selatan, bersama dengan kurang lebih 100 orang Kepala Desa lainnya yang berasal dari Kab. Konawe Selatan berlokasi di Hotel Kubah 9 Kota Kendari, akan tetapi di dalam pertemuan tersebut terdapat pembahasan lain yang membahas untuk mendukung calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>2. Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan tersebut berakhir semua Kepala Desa yang hadir telah diberikan tas souvenir yang setelah dibuka terdapat uang sejumlah Rp.10.000.000, sebagai uang transportasi.</p> <p>3. Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari penyampaian tim pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, bahwa seminggu sebelum pemungutan suara calon Gubernur SULTRA telah ada dana berupa uang sebesar Rp.100.000, untuk setiap wajib pilih agar memilih pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan setelah menerima informasi dari tim pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, saksi mengingatkan agar tidak melakukan hal yang dimaksud secara massif.</p>
3.	SUYA NTO	Kepala Desa	pada hari sebelum hari pemugutan suara Pemilihan Kepala	<p>1. Bahwa Saksi menyatakan sebagai Kepala Desa Andoolo Utama di Kab. Konawe Selatan Prov. SULTRA, telah menghadiri pertemuan bersama dengan Kepala Desa Se-Kec. Buke sebanyak tiga kali di Posko pasangan calon Gubernur.</p>

			<p>Daerah Tahun 2024 yang hari dan tanggalnya tidak diingat oleh saksi</p>	<p>SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua yang bertempat di Kota Kendari, pertemuan tersebut diarahkan oleh Tim nomor urut 02 melalui Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia SULTRA.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan pertama tersebut telah diberikan uang tunai oleh Tim Pasangan calon Gub. nomor urut 02 sejumlah Rp.20.000.000, sebagai uang pengganti transportasi kepada setiap Kepala Desa Se-Kec. Buke dan dari dana tersebut mendapatkan potongan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia SULTRA sebesar Rp.5.000.000.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan kedua tersebut telah diberikan uang tunai oleh Tim Pasangan calon nomor urut 02 sejumlah Rp.10.000.000, untuk diberikan kepada Tim yang ada di Desa atas nama ASJUDUL yang juga masyarakat di Desa Andoolo Utama, namun syarat sebelum uang tunai itu diberikan harus menyeter daftar/ data calon pemilih yang akan memilih pasangan calon Gub nomor urut 02 di Desa Andoolo Utama.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan menyerahkan data kepada tim pasangan calon nomor urut 02 sebanyak 500 orang.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan ketiga tersebut telah diberikan uang tunai oleh tim pasangan calon nomor urut 02 sejumlah Rp.50.000.000, yang selanjutnya akan diberikan kepada tim Desa atas nama ASJUDUL sebagai uang untuk dibagikan sebelum hari pemungutan suara kepada 500 orang yang telah terdaftar akan memilih nomor urut 02 atau Rp.100.000/ orang.</p>
--	--	--	--	---

				<p>6. Bahwa saksi menerangkan sebelum hari pemungutan suara telah ada group WhatsApp yang hari dan tanggalnya tidak diingat oleh saksi, group tersebut berisi para Kepala Desa Se-Kec. Buke, yang isi percakapan group tersebut adalah untuk konsolidasi memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>7. Bahwa saksi menerangkan seluruh Kec. Se-Kab. Kanawe Selatan juga dikumpulkan pada hari yang berbeda serta diberikan sejumlah uang untuk keperluan yang sama seperti yang dilakukan pada desa-desa di Kec. Buke.</p>
<b>KABUPATEN KOLAKA</b>				
4.	HJ. DARN I SUSANTI.	Kepala Desa Oneeha, Kec. Tanggetada di Kab. Kolaka Prov. SULTRA	25 Oktober 2024	<p>1. Bahwa saksi menerangkan telah diundang bersama dengan kurang lebih 50 Kepala Desa atau yang mewakili lainnya. Untuk menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Pemerintah Desa di Hotel Plaza lin Kota Kendari, akan tetapi dalam acara tersebut ketua tim pemenangan Kab. Kolaka untuk calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua tanpa sepengetahuan dari para peserta yang hadir, melakukan pengarahannya agar memilih pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.20.000.000, untuk dibagikan kepada masyarakatnya untuk memilih pasangan calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi menyadari dirinya adalah seorang Kepala Desa yang harus bersikap netral maka saksi mengembalikan uang tersebut</p>

				kepada tim calon Gub./ Wakil Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.
5.	Ponggoro, SoS	Mantan Kepala Desa Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka	Oktober - November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menerangkan selaku mantan Kepala Desa Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.</li> <li>2. Bahwa saksi menerangkan telah melakukan komunikasi melalui panggilan telepon dengan Hamdian yang saat ini menjabat sebagai kepala desa watumelewe, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka, Hamdian juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi.</li> <li>3. Bahwa saksi menerangkan melalui panggilan telepon tersebut saksi menanyakan kehadiran dan meminta Hamdian untuk menjelaskan apa yang terjadi dan Hamdian menerangkan bahwa pada kegiatan pelatihan Penguatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Lembaga penyelenggara di Hotel Plaza Inn Kota Kendari yang diikuti oleh Kurang Lebih 40 Orang Kepala Desa telah dirangkaiakan dengan sosialisasi dari tim pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut 2 (dua) Andi SumangerukaHugua.</li> <li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah mengikuti kegiatan, Hamdian Bersama seluruh peserta kepala desa ditawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Gubernur/wakil gubernur Nomor Urut 02 Andi Sumangeruka/Huga yang bernama Indrawan Abbas.</li> <li>5. Bahwa saksi menerangkan Hamdian tidak berani menggunakan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima karena akan dikategorikan sebagai suap, bahwa setelah Hamdian berdiskusi dengan saksi Hamdian</li> </ol>

				menyerahkan barang bukti uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) Rupiah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara.
<b>KOTA KENDARI</b>				
6.	SAIPU L	Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa	2 hari sebelum pencoblosan calon Gub/ Wakil Gub SULTRA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan telah dipanggil oleh Suti yang merupakan anggota KPPS 07 di TPS 18 Baruga di Rumahnya untuk menanyakan apakah saksi terdaftar sebagai wajib pilih calon Gub/ Wakil Gub SULTRA pada TPS 18 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, SULTRA.</li> <li>2. Bahwa saksi menerangkan setelah Suti mengecek dan mengetahui saksi benar terdaftar sebagai wajib pilih pada TPS 18 Kel. Baruga, Suti memanggil saksi untuk masuk ke dalam rumahnya.</li> <li>3. Bahwa saksi menerangkan setelah masuk ke dalam rumah Suti, saksi bertemu dengan 5 orang lainnya, beserta suami dari Suti yang bernama Amir yang merupakan tim pemenangan pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> <li>4. Bahwa saksi menerangkan Amir memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada saksi beserta kelima orang lainnya di dalam ruangan rumah Suti agar memilih dan membantu memenangkan Pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> <li>5. Bahwa saksi menerangkan pada hari pencoblosan Gub/ Wakil Gub SULTRA tepatnya tanggal 27 November 2024 saksi menyaksikan sekali lagi Suti yang bertugas di KPPS 18, saksi menyaksikan Suti mengarahkan dan mengingatkan bagi penerima uang yang telah diberikan oleh Amir untuk memilih Pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> </ol>

7.	SYAM SUDI N	Swasta	pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai salah satu Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Partai Ummat Prov. SULTRA.</li> <li>2. Bahwa saksi menyatakan telah dihubungi melalui telepon oleh tim sukses dari calon Gub nomor urut 02 atas nama nyonya Fitri agar menghadap ke rumah nyonya Fitri tersebut dan setelah pertemuan di rumah yang bersangkutan diberikan amplop sebanyak 35 buah, masing-masing amplop berisi uang Rp.200.000, untuk di bagikan kepada masyarakat Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. SULTRA, untuk mendukung calon Gub nomor urut 02 yaitu Andi Sumangeruka-Hugua.</li> <li>3. Bahwa saksi sebelum dibagikan amplop telah sebelumnya diinstruksikan untuk mendata dan menyeter data dukungan masyarakat di Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, oleh tim sukses calon Gub nomor urut 02.</li> <li>4. Bahwa saksi menerangkan pada saat membagikan amplop sebanyak 35 buah tersebut, saksi diinstruksikan oleh tim sukses calon Gub nomor urut 02, agar mendokumentasikan setiap masyarakat terdata yang telah diberikan amplop.</li> <li>5. Bahwa saksi menerangkan diinstruksikan oleh nyonya Fitri untuk menghapus dokumentasi pembagian amplop sebanyak 35 buah, masing-masing berisikan uang Rp.200.000, oleh calon Gub nomor urut 02, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, namun saksi tidak merespon dan tidak menghapus dokumentasi tersebut.</li> </ol>
8.	RUSM AN	Wiraswast a	tanggal 24 November 2024, pada pagi hari saat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Baruga di Kota Kendari Prov. SULTRA didatangi oleh teman yang bernama Nurdin yang juga masyarakat Kel. Baruga</li> </ol>

			berada di rumah	<p>dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 beserta kartu nama pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan saat saudara Nurdin berada di rumahnya, Nurdin menawarkan uang dan kartu nama dengan kalimat “ini uang untuk serangannya Andi Sumangerukka” untuk dibagikan kepada keluarga saksi sebagai imbalan agar mencoblos Andi Sumangerukka-Hugua pada pemilihan Gub SULTRA dengan jumlah Rp.200.000, setiap orang.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan pada awalnya dia menolak untuk menerima tawaran tersebut, tetapi saudara Nurdin terus merayu dan akhirnya saksi tetap mengambil uang dan kartu nama tersebut. Setelah menerima uang dan kartu nama tersebut saksi langsung membagikan uang dan kartu nama kepada keluarga dekatnya pada hari yang sama.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan setelah membagikan uang dan kartu nama tersebut saksi dimintakan bukti telah membagikan uang oleh Nurdin, bukti yang diberikan adalah foto orang yang sedang memegang uang sejumlah Rp.200.000, yang dikirimkan melalui WhatsApp.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan pada pagi tanggal 27 November 2024 sebelum saksi ke Tempat Pemungutan Suara, saudara Nurdin kembali datang lagi ke rumah saksi untuk mengingatkan agar memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua dengan kalimat “jangan lupa pilih Andi Sumangerukka”.</p>
9.	ASHA BULAKRAM	Mahasiswa		<p>1. Bahwa saksi menerangkan berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam</p>

				<p>Negeri (IAIN) Kendari dan aktif sebagai Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-SULTRA.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 November 2024 bersama dengan BEM se-SULTRA melakukan Konfrensi Pers di salah satu Warung Kopi di Kota Kendari terkait Penolakan Satu Juta Amplop pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>3. Bahwa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 17.42 Wita oleh salah satu tim dari pasangan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangeruka-Hugua dengan nomor handphone 0852-4159-9671 atas nama Abdul Razak via aplikasi whatsapp menelepon saksi.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan via whatsapp tersebut Abdul Razak menyampaikan bahwa benar ada pertemuan Kepala Desa dengan Andi Sumangerukka di Villa mikik Andi Sumangerukka yang mengundang untuk berkumpul tersebut disebar via whatsapp, kemudian Abdul Razak menerangkan "Siapa sih yang tidak mau uang Rp.15.000.000 Rp.20.000.000, Kemudian Abdul Razak mengajak saksi untuk bertemu di Cafe Hotel Claro Kota Kendari akan tetapi saksi menolak.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan di akhir percakapan telfon, Abdul Razak menyampaikan kepada saksi untuk mengkondisikan serta akan diberikan imbalan dan menurut saksi maksud dari "mengkondisikan saja dinda" adalah menghentikan gerakan yang sudah dilakukan oleh saksi beserta teman-teman BEM se-SULTRA.</p>
<b>KOTA BAU-BAU</b>				

10.	NURS IDA	Mengurus Rumah Tangga	pada tanggal 07 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi merupakan masyarakat Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Bau-bau, SULTRA yang telah diundang ke dalam group whatsapp "OK Kompas Baubau" oleh Ketua RT 003 RW 001 Kel. Worururna Kec. Kokalukuna Kota Bau-bau yang bertujuan untuk memenangkan calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> <li>2. Bahwa saksi mengatakan dalam group whatsapp "OK Kompas Bau-bau" terdapat berbagai oknum dari masyarakat hingga Aparatur Sipil Negara yang berisi kurang lebih 90 anggota group.</li> <li>3. Bahwa saksi mengatakan telah diberikan instruksi untuk melakukan pendataan masyarakat yang memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> <li>4. Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pendataan kemudian menyeter sebanyak 60 data warga yang akan memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua ke Ketua RT 003 RW 001 pada bulan Oktober 2024.</li> <li>5. Bahwa tujuh hari sebelum pencoblosan calon Gub/ Wakil Gub SULTRA tepatnya 20 November 2024 saksi dipanggil ke rumah Ketua RT 003 RW 001 untuk menerima uang sebesar Rp.6.000.000, bahwa saksi diberitahu uang Rp.6.000.000 tersebut berasal dari Lurah Woruruma.</li> <li>6. Bahwa saksi menerangkan telah diinstruksikan untuk membagi ke masing-masing orang yang telah masuk dalam data saksi sebesar Rp.100.000/ orang agar memilih calon Gub/ Wakil Gub nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</li> </ol>
-----	-------------	-----------------------------	--	--

11.	HARLI NA	Wiraswast a	pada tanggal 25 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Prov. SULTRA, saksi menerima uang dari keluarganya sejumlah Rp.200.000, untuk memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangeruka-Hugua.</li> <li>2. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan dengan cara via transfer ke rekening saksi, setelah itu saksi mengambil uang yang telah ditransfer ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setelah uang tersebut telah berbentuk uang tunai saksi dimintai bukti foto dengan memegang uang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada keluarganya via Whatsapp.</li> <li>3. Bahwa saksi mengetahui pembagian uang tersebut dilakukan di kantor PT. Permodalan Nasional Madani cabang Batupoaro.</li> </ol>
<b>KABUPATEN KONAWA</b>				
12.	SURIA NI	Kepala Desa	pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Lakomea Kab. Konawe, Prov. SULTRA, telah didatangi oleh Kepala Desa Anggalomoare dan membawa uang sejumlah Rp.15.000.000, untuk operasional beserta dengan atribut kampanye untuk mendukung calon Gub. nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, berlokasi di kediaman penghadap di Desa Lakomea, Kec. Anggalomoare, Kab. Konawe, Prov. SULTRA.</li> <li>2. Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut telah diberikan uang sejumlah Rp.15.000.000.</li> </ol>
<b>KABUPATEN KOLAKA TIMUR</b>				
13.	JUSA MIN	Wiraswast a	tanggal 16 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Kel. Mokoau di Kota Kendari Prov. SULTRA, saksi bertemu dengan tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua di Kab. Kolaka Timur dan diberikan uang</li> </ol>

				<p>tunai sejumlah Rp.3.000.000, sebagai uang tahap pertama.</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada masyarakat di Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dengan jumlah Rp.200.000/ orang sebagai imbalan agar memilih pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 November 2024, kembali diberikan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000, uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada masyarakat di Kec. Tirawuta.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan di seluruh Kec. Se-Kab. Kolaka Timur terdapat tim yang membagikan uang dengan jumlah yang sama, setiap desa terdapat 5 kelompok yang bertugas membagikan uang tunai agar masyarakat memilih pasangan calon Gub SULTRA.</p>
<b>KABUPATEN KONAWE UTARA</b>				
14.	IMRAN	Wiraswasta	pada tanggal 13 November 2024	<p>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai masyarakat Desa Ulu Sawa, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara, Prov. SULTRA, saksi ditelepon via Whatsapp oleh Sugiawan yang juga Ketua Koordinator Daerah Kab. Konawe Utara tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000, dengan kalimat "sudah ada uang untuk menyerang".</p> <p>2. Bahwa saksi menerangkan setelah ditelpon melalui whatsapp untuk mengambil uang, saksi kemudian bertemu dengan Sugiawan dan di dalam pertemuan tersebut diserahkan uang secara tunai untuk dibagikan pada sembilan desa di Kec. Sawa Kab. Konawe Utara, sembilan desa tersebut di antaranya Desa Ulu Sawa, Desa Puudonggala,</p>

				<p>Desa Matangonawe, Desa Tongauna, Desa Puudonggala Utama, Desa Kokapi, Desa Laimeo, Desa Puupi, dan Desa Pekarua.</p> <p>3. Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diberikan kepada setiap Penanggung Jawab yang ada di sembilan desa pada tanggal 19 November 2024, uang tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sejumlah Rp.100.000/ orang.</p> <p>4. Bahwa saksi menerangkan setelah memberikan uang kepada sembilan penanggung jawab desa, saksi dimintakan bukti foto oleh Sugiawan bahwa telah memberikan uang tersebut, kemudain bukti foto tersebut dikirim kepada Sugiawan melalui whatsapp.</p> <p>5. Bahwa saksi mengetahui sebelum penghadap memberikan dana kepada sembilan penanggung jawab desa terlebih dahulu telah ada uang yang diberikan oleh Alimin yang juga Ketua Koordinator Kec. tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, namun uang tersebut masih terdapat kekurangan sehingga uang yang diberikan penghadap hanya untuk menutupi kekurangan yang ada.</p> <p>6. Bahwa saksi menerangkan selain berkomunikasi via Whatsapp secara pribadi terdapat group whatsapp yang digunakan untuk berkoordinasi dengan tim pasangan calon Gub SULTRA nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua.</p>
15.	Alimin S	Koordinat or Pason 02	September 2024	<p>1. Bahwa saksi menerangkan pada bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, 2 (dua) orang oknum yang merupakan Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua untuk Kabupaten Konawe Utara datang ke rumah saksi di Desa Lalembo Kecamatan Sawa bertujuan menunjuk serta melantik</p>

				<p>saksi menjadi Koordinator Kecamatan untuk pemenangan pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua untuk Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi ditunjuk menjadi Kordinator pemenangan pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASRHugua untuk Kecamatan Sawa, saksi membentuk tim Desa yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan pada bulan September tahun 2024 yang berjumlah 14 orang anggota.</li><li>3. Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang telah ditunjuk sebagai kordinator pemenangan Kecamatan Sawa terdapat juga tim bayangan pada Kecamatan Sawa yang dikordinatori oleh Imran yang bertugas untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat di Kecamatan Sawa yang belum masuk kedalam data saksi.</li><li>4. Bahwa saksi menerangkan pada bulan November tahun dua ribu dua puluh empat saksi telah diberikan uang sebesar Rp.137.000.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta rupiah) oleh Kordinator pemenangan Daerah pasangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor Urut 02 ASR-Hugua Kabupaten Konawe Utara yang salah satunya oknum atas nama Aspian di Rumah saksi di Desa Lalembo Kecamatan Sawa untuk disalurkan Kepada tim desa yang telah dibentuk Pada Bulan September tahun 2024.</li><li>5. Bahwa saksi menerangkan satu minggu sebelum hari pencoblosan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saksi menyalurkan uang Rp.137.000.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta</li></ol>
--	--	--	--	--

				<p>rupiah) tersebut kepada kordinator desa yang telah dibentuk oleh saksi untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang terdaftar di data masing-masing kordinator desa yang telah diserahkan sebelumnya</p>
<b>KABUPATEN BUTON TENGAH</b>				
16.	LA ODE YUSNI RASYI D MAHD I	Pegawai Negeri Sipil	pada tanggal 02 September 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi menyatakan sebagai Camat Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah, yang juga Penjabat Kepala Desa di Desa Baruta pada tanggal 02 September 2024 bersama dengan Kepala Desa yang ada di Kab. Buton Tengah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa yang pelaksanaannya di Hotel Azahra Kota Kendari.</li> <li>2. Bahwa saksi menerangkan bersama 12 Kepala Desa yang ada di dua Kec. tersebut antara lain adalah Kepala Desa Baruta Lestari, Doda Bahari, Talandona Mataneo, Baruta Analaki, Wadiabero, Walando, Kamama, Rahia.</li> <li>3. Bahwa saksi menerangkan pada saat masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. SULTRA, yaitu pada tanggal 04 September 2024, isi percakapan tersebut adalah ajakan untuk bertemu dengan kalimat "saya mau ketemu ada yang saya mau bicarakan", pertemuan tersebut dilakukan pada hari yang sama kurang lebih jam 18.30 WITA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. SULTRA tersebut menyampaikan bahwa saksi bersama dengan 12 Kepala Desa lainnya akan dipertemukan dengan calon Gub SULTRA bapak Andi Sumangerukka.</li> <li>4. Bahwa saksi menerangkan pada jam 20.30 Waktu Indonesia Tengah, saksi dan 12 Kepala Desa lainnya dijemput di Hotel Azahra</li> </ol>

				<p>menggunakan dua unit mobil dan di antar ke rumah bapak Andi Sumangerukka yang berada di perumahan Citraland Kendari, setelah sampai ke lokasi tersebut saksi dan dua belas Kepala Desa masuk ke rumah bapak Andi Sumangerukka dan di arahkan untuk ke lantai dua namun sebelum itu seluruh handphone para Kepala Desa disimpan di lantai satu.</p> <p>5. Bahwa saksi menerangkan pada jam 20.30 Waktu Indonesia Tengah, saksi dan 12 Kepala Desa lainnya dijemput di Hotel Azahra menggunakan dua unit mobil dan di antar ke rumah bapak Andi Sumangerukka yang berada di perumahan Citraland Kendari, setelah sampai ke lokasi tersebut saksi dan dua belas Kepala Desa masuk ke rumah bapak Andi Sumangerukka dan di arahkan untuk ke lantai dua namun sebelum itu seluruh handphone para Kepala Desa disimpan di lantai satu.</p> <p>6. Bahwa saksi menerangkan 2 hari setelah pertemuan di rumah Bapak Andi Sumangerukka saksi diberhentikan dari Penjabat Kepala Desa Baruta dan setelah diberhentikan dari jabatan tersebut, dua hari setelah pemberhetian saksi mendapatkan informasi dari salah satu Kepala Desa bahwa pada tanggal 08 September 2024 ada pertemuan kedua yang di pimpin oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab. Buton Tengah, pertemuan itu dihadiri oleh Bapak Andi Sumangerukka dan 40 lebih Kepala Desa yang ada di Kab. Buton Tengah yang laksanakan di Karamba Bapak Andi Sumangerukka namun pada pertemuan itu saksi sudah tidak diikutkan lagi.</p>
--	--	--	--	--

				<p>7. Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan kedua tersebut seluruh Kepala Desa yang jumlahnya lebih dari 40 masing-masing menerima uang tunai sejumlah Rp. 14.000.000, serta 2 baliho pasangan calon Gub nomor urut 2 Bapak Andi Sumangerukka-Hugua.</p> <p>8. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 November 2024 lebih dari 40 Kepala Desa di Kab. Buton Tengah yang mengikuti peretemuan kedua pada bulan September dikirim sejumlah uang sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing desa, uang tersebut akan dibagikan kepada setiap masyarakat dengan jumlah Rp 100.000, dan untuk membagikan uang tersebut setiap desa melibatkan para Kepala Dusun dan Kepala Kampung.</p> <p>9. Bahwa saksi menerangkan terdapat juga group whatsapp yang isinya 44 Kepala Desa, group tersebut dinilai saksi sebagai group untuk Kepala Desa yang mendukung pasangan calon Gub nomor urut 02 Bapak Andi Sumangerukka-Hugua, namun tidak lama setelah saksi dimasukan di group tersebut saksi memutuskan untuk keluar.</p>
--	--	--	--	--

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 135 A ayat 1 dan ayat 5 UU No. 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan untuk pelanggaran politik uang yang sifatnya TSM akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon, berikut dengan Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 (Pilkada Kabupaten Tebo) sebagai persyaratan terpenuhinya TSM, setidaknya harus terjadi 50 persen plus satu di daerah pemilihan. Untuk hal tersebut, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara yang terdiri atas 17 Kabupaten, lalu terjadi pelanggaran administrasi dan money politic TSM di sebelas Kabupaten yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan diskualifikasi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2

(Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka sudah sangat jelas kegiatan Money Politik TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana yang diuraikan diatas, sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dimana jumlah DPT di ke 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota itu, melebihi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 02 sebagaimana tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DPT</b>
1	Kota Kendari	238.683
2	Kabupaten Konawe	181.858
3	Kabupaten Konawe Selatan	222.821
4	Kabupaten Kolaka Timur	90.165
4	Kabupaten Kolaka Utara	97.140
5	Kabupaten Kolaka	172.953
7	Kota Bau-Bau	108.628
8	Kabupaten Buton Selatan	65.389
9	Kabupaten Wakatobi	80.086
10	Kabupaten Muna	156.552
11	Kabupaten Buton	78.574
12	Kabupaten Buton Tengah	76.906
13	Konawe Utara	54.200

- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan Money Politik TSM Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing

pasangan calon. *Prima facie* yang sangat dirugikan adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua sepatutnya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih oleh Termohon;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

## **5. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

tertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua)

5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si	149.642
<b>2.</b>	<b>Andi Sumangerukka dan Ir. Hagua</b>	<b>Diskualifikasi</b>
3.	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4.	<b>Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T</b>	<b>308.373</b>
Jumlah Keseluruhan Suara		704.408

**Atau,**

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara pada semua TPS di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Lukman Abunawas dan Laode Ida), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.) yaitu sebagai berikut:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Kota Kendari             | 8. Kabupaten Buton Selatan |
| 2. Kabupaten Konawe         | 9. Kabupaten Wakatobi      |
| 3. Kabupaten Konawe Selatan | 10. Kabupaten Muna         |
| 4. Kabupaten Kolaka Timur   | 11. Kabupaten Buton        |

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 5. Kabupaten Kolaka Utara | 12. Kabupaten Buton Tengah |
| 6. Kabupaten Kolaka       | 13. Konawe Utara           |
| 7. Kota Bau-Bau           |                            |

**Atau,**

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara pada semua TPS di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M Sjafei Kahar, M.Si.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Lukman Abunawas dan Laode Ida), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.)

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-39, dan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-74, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi

- Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan atas nama Sukrianto, S.H, dan Sugihyarman Silondae, S.H. M.H., kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan atas nama Rasid Suka, S.H. kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan atas nama Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. Nomor 004/TDHL/TNA/SAN/XII/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/TSM-PG/PROV/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan atas nama Sukrianto Nomor 008/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 kepada Bawaslu berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama SUKRIANTO kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 6

- Desember;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Suyanto di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 03 November 2024;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Suriani di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 07 tanggal 03 Desember 2024;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Syamsudin di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 08 tanggal 03 Desember 2024;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Jusamin di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 09 tanggal 04 Desember 2024;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Rusman di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 05 Desember 2024;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Harlina di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 11 tanggal 05 Desember 2024;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Imran di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 12 tanggal 05 Desember 2024;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit La Ode Yusni Rasyid Mahdi di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 05 Desember 2024;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Idul di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 01 tanggal 02 Desember 2024;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Jumadil di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 02 tanggal 02 Desember 2024;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Hj. Darni

- Susanti di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 03 tanggal 03 Desember 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Saipul di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 04 tanggal 05 Desember 2024;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Nursida di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 05 tanggal 05 Desember 2024;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Ashabul Akram di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 06 Desember 2024;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Wa Ode Nurhayati di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 07 tanggal 09 Desember 2024;
  25. Bukti P-24a : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Nyonya Wa Ode Nurhayati di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., Nomor 25 tanggal 30 Desember 2024;
  26. Bukti P-24b : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Nyonya Wa Ode Nurhayati di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., Nomor 26 tanggal 30 Desember 2024;
  27. Bukti P-24c : Fotokopi izin tidak bisa menghadiri pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
  28. Bukti P-24d : Fotokopi Model B.Pencalonan.Parpol.KWK,Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai peserta Pemilu dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024;
  29. Bukti P-24e : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 066/B.2/DPP-HANURA/V/2022 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2020-2025 tanggal Mei 2022;

30. Bukti P-25 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Alimin S di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 08 tanggal 09 Desember 2024;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Ponggoro, S.Sos di hadapan Notaris Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn Nomor 09 tanggal 10 Desember 2024;
32. Bukti P-27 : Rekaman video pembagian sembako kepada warga di Lapangan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, oleh Paslon Nomor Urut 2, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua;
33. Bukti P-28 : Rekaman video Sumantri, menerima uang satu keluarga terdiri dari 3 orang dalam amplop berisi uang tunai masing-masing Rp.200,000/amplop total seluruhnya sebesar Rp.600.000 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
34. Bukti P-29 : *Print Out* foto penyerahan uang ke kordes sekecamatan sawa Kabupaten Konawe Utara;
35. Bukti P-31 : Rekaman video di TPS 5 Kelurahan Baruga, ditemukan surat suara Paslon Nomor Urut 2 Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua yang sudah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan suara;
36. Bukti P-32 : *Print Out* Foto Pembagian beras di gudang beras Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari oleh tim pasangan calon Gubernur Nomor Urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua sebelum hari pencoblosan suara;
37. Bukti P-33 : *Print Out* Foto Pembagian Beras kepada masyarakat oleh Tim Andi Sumangerukka-Hugua di Kelurahan Rahandouna dan Kelurahan Anggoea Kec. Poasia, Kota Kendari sebelum hari pencoblosan suara;
38. Bukti P-34 : *Print Out* Foto Penyerahan uang oleh Tim Andi Sumangerukka-Hugua kepada masyarakat di Kelurahan Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari di Masa tenang sebelum pencoblosan tanggal 27 November 2024;
39. Bukti P-35 : *Print Out* Foto Pemberian uang Andi Sumangerukka-

- Hugua, Kota Kendari dimulai 5 hari sebelum pencoblosan sampai hari pencoblosan tanggal 27 November 2024;
40. Bukti P-36 : *Print Out* Foto Kertas suara telah dicoblos terlebih dahulu dengan nomor urut 02. Yang terjadi di TPS 5 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;
  41. Bukti P-37 : *Print Out* Foto Keberatan terhadap kertas surat suara yang sudah dicoblos nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua di TPS 5 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari oleh saksi calon Walikota Kendari Razak-Afdal terjadi saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024;
  42. Bukti P-38 : *Print Out* Foto Tabel Daftar nama yang akan diberikan pembagian Beras di Kelurahan Mataiwoi, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Kelurahan Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari dan Kelurahan Anggoea, Kec. Poasia, Kota Kendari;
  43. Bukti P-39 : Rekaman video Samsuddin di Kecamatan Baruga Kota Kendari yang menerangkan terkait Pemberian uang oleh tim Paslon 02 bernama Fitri Korcam Kec. Baruga memberikan amplop sebanyak 35 berisi Rp.200.000 total Rp.7.000.000 untuk dibagikan kepada masyarakat dan yang tersalur Rp.6.000.000 sisa Rp.1.000.000;
  44. Bukti P-41 : *Print Out screenshot* (tangkapan layar) Group Whatsapp Relawan Kolono Kabupaten Konawe Selatan di mana anggotanya adalah Para Kepala Desa yang juga tergabung dalam Group Whatsapp Andi Sumangeruka & Hugua (ASR For the next Gubernur);
  45. Bukti P-42 : *Print Out Screenshot* (tangkapan layar) Group Whatsapp (asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia), Kabupaten Konawe selatan, yang dirubah menjadi group whatsapp Andi Sumangeruka-Hugua (For next Gubernur) bahwa telah terjadi keberpihakan Aparat Desa terhadap pasangan calon nomor urut 02 (Andi Sumangeruka –Hugua);
  46. Bukti P-43 : *Print Out* Foto Kepala Desa Roraya (yang dilingkari),

- Kec. Tinanggea, Kab. Konawe memberi simbol jari angka 2 untuk dukungan terhadap pasangan calon Andi Sumangerukka-Hugua bersama dengan masyarakat;
47. Bukti P-44 : *Print Out* Foto mantan Kades Akuni sebagai Tim sukses pasangan calon nomor urut 02 membagikan uang kepada warga agar memilih Paslon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua yang terjadi di Desa Akuni, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
48. Bukti P-45 : *Print Out* Foto sebelum Pencoblosan di Desa Roraya Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Sulpiana Suganda sebagai Pegawai Kehutanan (ASN) yang juga Kepala Desa Roraya sekaligus Ketua Apdesi. Bersama-sama dengan Madaming (mantan kepala Desa Akuni), memperlihatkan keberpihakannya terhadap Paslon nomor urut 02;
49. Bukti P-46 : Rekaman video ibu Meylis, Bapak Faisal dan Bapak Syamsul Bahri yang beralamat di Desa Opaasi, Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan diberikan uang masing-masing sejumlah Rp. 700.000 dan Rp. 100.000 oleh Kepala Dusun 3 untuk memilih;
50. Bukti P-47 : Rekaman video Intan melihat Tim Andi Sumangerukka-Hugua membagikan uang sebesar Rp.100.000 yang bernama Waduna memberikan uang tersebut kepada ibu Ani untuk mengarahkan mencoblos Andi Sumangerukka-Hugua di Desa Bonggosi, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
51. Bukti P-48 : Rekaman video Jumadi Kepala Desa Rumba-Rumba, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan menjelaskan bahwa beberapa Kepala Desa bertemu di rumah Kades Roraya, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, yang juga ketua APDESI dan mereka diarahkan untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
52. Bukti P-49 : *Print Out* foto calon Gubernur Nomor 2 Andi Sumangerukka-

- Hugua berfoto bersama Alimin Tim ASR-HUGUA sebagai Koodinator Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara dan adanya penerimaan uang yang telah diterima Alimin selaku Koodinator Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara untuk dibagikan kepada masyarakat;
53. Bukti P-50 : *Print Out* Foto Andi Sumangerukka bersama Kepala Desa Lapapao, Kabupaten Kolaka dan Kepala Desa Tamborasi, Kab. Kolaka. Semua yang hadir adalah Kepala Desa yang bertempat di rumah Andi Sumangerukka di perumahan Citraland Kendari;
54. Bukti P-51 : *Print Out* Foto diketahui dari group whatsapp Kompas (Komunitas Peduli SULTRA) H.Abidin, S.E bertindak sebagai Ketua Umum dan Drs, D Silassa, M.Si bertindak sebagai Sekretaris Umum tim pemenangan Paslon 02 Andi Sumangerukka-Hugua untuk kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara telah diberikan blankodi dari tim pemenangan Paslon 02 ASR-Hugua untuk melakukan pendataan warga dan adanya warga yang menerima pemberian uang dari Paslon 02 ASR-HUGUA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui salah satu RT di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Tanganapada-Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara;
55. Bukti P-52 : *Print Out* foto Irma (menggunakan jilbab colat) selaku Kepala Bidang di Dinas PU (Aparatur Sipil Negara) yang membagikan uang kepada masyarakat sejumlah 120 orang dengan jumlah Rp.100.000/amplop disertai fotokopi KTP masyarakat yang telah di data;
56. Bukti P-53 : *Print Out* Foto daftar nama-nama tim pemenangan paslon Andi Sumangerukka-Hugua yang menjadi Koordinator per Kecamatan di Kota Bau-bau dan menerima uang dari Yance Kongres/ Ayampa;
57. Bukti P-54 : Rekaman video salah satu warga disuruh mendata oleh tim

- Andi Sumangerukka-Hugua Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mempengaruhi masyarakat memilih Andi Sumangerukka-Hugua nomor urut 02 dengan memberi arahan untuk memilih Andi Sumangerukka-Hugua yang terjadi di TPS 3, Kota Bau-bau, jalan dr Wahidin, Kel. Lamangga, Kec. Murhum;
58. Bukti P-55 : *Print Out* bukti tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan Whatsapp Pelanggaran yang terorganisir yang terjadi di Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kab. Buton, beranggotakan 90 orang yang melibatkan Kepala Kelurahan, Ketua RT, dan anggota masyarakat, masing-masing anggota diberi tugas untuk membagikan uang ke 60 anggota masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mendapatkan bagian sebanyak Rp.100.000 untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
59. Bukti P-56 : *Print Out* Foto Pendataan nama-nama dan pembagian uang pada tanggal 25 November 2024 (dua hari sebelum pencoblosan) dari tim pasangan calon Andi Sumangerukka- Hugua di Desa Wolowa baru, Kec. Wolowa, Kab. Buton;
60. Bukti P-57 : *Print Out* Foto masyarakat yang menerima pembagian uang beserta kartu nama pasangan calon Andi Sumangerukka-Hugua di Desa Wolowa baru, Kec. Wolowa, Kab. Buton;
61. Bukti P-58 : *Print Out* Foto Kepala Desa Morikana (yang dilingkari merah), Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah menyuruh warga untuk memasang baliho pasangan calon nomor urut 2 Andi Sumangerukka-Hugua, sesuai dengan Keterangan dalam Akta Keterangan Saksi Affidavit La Ode Yusni Rasyid Mahdi di hadapan Notaris Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn Nomor 13 tanggal 05 Desember 2024 (Bukti P-17);
62. Bukti P-59 : *Print Out* Foto tim pemenangan Paslon Andi

- Sumangerukka-Hugua sedang membagikan uang diKel. Bandar Batauga, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
63. Bukti P-60 : *Print Out* Foto Pembagian Beras pada Masyarakat di Kec. Katobu, Kab. Muna beserta atribut, oleh Tim pemenangan Paslon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua, dengan himbauan untuk memilih Paslon nomor urut 02;
64. Bukti P-61 : Rekaman video seorang ibu di Kabupaten Muna yang kecewa dijanjikan akan ditransfer uang enam kali, tetapi baru terealisasi satu kali, dan diberi Beras selama lima bulan. Atas pernyataan dari ibu ini yang bersangkutan diancam akan dilaporkan di Pihak Kepolisian oleh Tim Paslon 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
65. Bukti P-62 : Rekaman video di Kabupaten Muna adanya Pengancaman yang dilakukan oleh tim pasangan calon Andi Sumangerukka-Hugua terhadap ibu yang bernama Waode Filu bahwa akan dilaporkan ke Aparat Kepolisian jika tidak mencabut pernyataannya dalam video;
66. Bukti P-63 : Rekaman video masyarakat di Kantor Polisi di Kabupaten Muna melapor Tim Andi Sumangerukka-Hugua, yang melakukan Money Politics di kantor Polisi setempat;
67. Bukti P-64 : Rekaman video masyarakat di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna menerima uang dari Tim pemenangan Paslon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
68. Bukti P-65 : Rekaman video masyarakat Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna mendapat pemberian uang dari Tim Paslon nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
69. Bukti P-66 : Rekaman video pengakuan Ibnu Rial Telah menerima uang dari tim Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara 2024-2029 sebesar Rp.100.000. yang tinggal Desa Waha, Kec. Wangi-wangi Kota Wakatobi;

70. Bukti P-67 : Rekaman video pengakuan Kepala Desa Karoi Kota Wakatobi membagi uang Rp.200.000 kepada masyarakat. Sebagai tim Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
71. Bukti P-68 : Rekaman video Nyoman Urip Tano sebagai mantan Kepala Desa Wia-wia Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur diberi uang Rp.10.000.000 untuk dibagi kepada masyarakat untuk memilih Paslon 02 Andi Sumangerukka-Hugua;
72. Bukti P-69 : Rekaman video sebelum pencoblosan Kolaka Utara di masa tenang, Bazar murah berupa Minyak Goreng dengan harga Rp.2.000/ Lt. Sementara harga di pasar Rp.22.000/Lt. terjadi di (mobil keliling branding ASR-Hugua);
73. Bukti P-70 : *Print Out* Foto Postingan Media online Sulawesi Tenggara (Sultra Watch) memberitakan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 Andi Sumangerukka-Hugua;
74. Bukti P-71 : *Print Out* tangkapan layar (*sreenshoot*) media sosial Tiktok Keberpihakan LSI kepada salah satu Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menyebutkan Nur Alam pernah dipenjara karena korupsi 4,3 triliun, sementara Nur Alam bukan Paslon dalam Pilkada, melainkan istrinya yaitu Tina Nur Alam patut diduga tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak memilih Tina Nur Alam;
75. Bukti P-72 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Hidayatullah di hadapan Notaris Fidwal Indraja, S.H., M.Kn Nomor 27 tanggal 30 Desember 2024;
76. Bukti P-73 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Ahmad Yani di hadapan Notaris Fidwal Indraja, S.H., M.Kn Nomor 01 tanggal 6 Januari 2025;
77. Bukti P-74 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi Affidavit Aswar Kiki di hadapan Notaris Fidwal Indraja, S.H., M.Kn Nomor 02

tanggal 6 Januari 2025.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen / formulir B-KWK Parpol, *in casu* Parpol Hanura sebagai salah satu pengusung Paslon Nomor Urut 2 (pelanggaran bersifat prinsip dan terukur). Dalam hal ini, diduga adanya pemalsuan tanda tangan Sdri. Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara pada formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK (*vide* halaman 11 – 14 Permohonan);
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan *money politic* secara terstruktur, sistematis dan massif di 13 Kabupaten / Kota dari total 17 Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* halaman 14 – 46 Permohonan); dan
  - c. Di TPS 5 Kelurahan Baruga, Kota Kendari, kertas surat suara telah tercoblos duluan sebelum Pemilihan (*vide* halaman 16 Permohonan).
2. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua);

3. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dan petitum dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili hal tersebut. Karena, tidak terdapat satu pun alasan/dalil yang akan Pemohon buktikan dalam permohonan *a quo*, dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
4. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10 Th. 2016"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, telah mengatur bahwa *"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."*;
6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari *"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan"*. Karena, memunculkan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum?" atau termasuk juga dengan "dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut?";
7. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016 yang mengatur bahwa *"perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."* Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan; dan (b) Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);*

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil*

*yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).*

9. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

*“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”*

*“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

10. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
11. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga / Institusi untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan Lembaga /Institusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
  - b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);

- c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (vide Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
  - d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (vide Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
  - e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
  - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (vide Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan
  - g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambalalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;
13. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, begitu pula dengan petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak, sudah jelas merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A UU No. 10 Th. 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang

disampaikan oleh Pemohon, baru dilaporkan oleh Pemohon setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara.

15. Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai *"dugaan pemalsuan tanda tangan Sdri. Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara pada formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK, yang merupakan salah satu Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 2 (vide halaman 11 – 14 Permohonan)"*, selama proses Pilkada berlangsung, hal tersebut tidak pernah di permasalahan oleh Pemohon.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur:

*"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."*

Dengan demikian, jika Pemohon menduga adanya pemalsuan tanda tangan Sdri. Wa Ode Nurhayati pada formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tersebut, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan laporan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Bukti T-1).

Bahwa jikapun Sdri. Wa Ode Nurhayati merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan tanda tangannya sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, maka seharusnya Wa Ode Nurhayati melaporkan perbuatan tersebut ke Bawaslu dan atau Pihak Kepolisian. Faktanya, dari proses pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hingga proses rekapitulasi suara, sama sekali

tidak ada keberatan, pengaduan maupun laporan ke pihak-pihak berwenang atas dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

Dengan demikian, alasan Pemohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Sdri. Wa Ode Nurhayati pada formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tersebut, menjadi ranah kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

17. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini, meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Bukti T-2), dan telah pula menetapkan hasil rekapitulasi

perolehan suara dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti T-3), dimana perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., Asean Eng dan Ir. H. LM Sjafei Kahar, M.Si.	149.642	10,11%
2	Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua	775.183	52,39%
3	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393	16,65%
4	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.	308.373	20,84%
	Jumlah Suara Sah (Pembulatan)	1.479.591	100%
	Selisih Pemohon dengan Pihak Terkait (775.183 – 308.373)	466.810	31,55%

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah diatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara atau dalam hal adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA), dengan ketentuan sebagai berikut:

*“Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, berbunyi:*

- (1) *Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*
- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
  - b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
  - c. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak*

*sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*  
*d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”*

3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-4), penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 2.785.517 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) atau tegasnya lebih dari dua juta penduduk.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan undang-undang adalah  $1,5\% \times 1.479.591$  suara sah = 22.194 suara;
5. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 antara Pemohon (Paslon No. 4) dengan Pihak Terkait (Paslon No. 2) adalah 31,55 % (tiga puluh satu koma lima puluh lima persen) atau 466.810 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-undang;

#### **TENTANG PENARIKAN PERMOHONAN PEMOHON**

6. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo* pada tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon

(atas nama La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T. - calon Wakil Gubernur Nomor urut 4), telah menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Akta Pengajuan Nomor 252 dan dipertegas dengan menyatakan di dalam persidangan, bahwa Pemohon (La ode Muh Ihsan Taufik Ridwan ST) TELAH MENARIK KEMBALI / MENCABUT PERMOHONAN PEMOHON.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan secara tegas :  
Pasal 4 ayat (1)  
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
8. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon, maka ketika salah satu pihak mencabut permohonan, maka secara mutatis mutandis permohonan Pemohon telah kehilangan legal standing.
9. Bahwa atas penarikan permohonan, Mahkamah telah mengeluarkan beberapa kali yurisprudensi, berupa KETETAPAN Mahkamah Konstitusi diantaranya Ketetapan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 (PHPKADA Rokan Hulu), Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 (PHPKADA Rokan Hilir) Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 (PHPKADA Bulukumba) yang pada pokoknya mengabulkan Penarikan Kembali permohonan pemohon, dan atas hal tersebut permohonan dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan Gugur/permohonan ditarik kembali.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

### **1.3. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang keliru, tidak menguraikan

*locus, tempus* dan *person* secara jelas dan tegas. Terlebih petitum pemohon tidak berelasi dengan posita dalam permohonan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwasanya ada dugaan pemalsuan tanda tangan Sdri. Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara pada formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Parpol, yang merupakan salah satu Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 2 (vide halaman 11 – 14 Permohonan), atas dalil tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua) tidak memenuhi syarat dan tidak sah (vide permohonan pemohon hal-13). Disisi lain Pemohon tidak menguraikan secara jelas, Berapa Perolehan Suara Partai Hanura di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berapa persen syarat dukungan suara partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Berapa akumulasi perolehan Suara Sah Partai Pengusung Paslon nomor urut 2. apakah dengan dicabutnya dukungan Partai Hanura, menjadikan Pasangan Calon nomor urut 2 menjadi tidak memenuhi syarat?. Tidak diuraikannya hal tersebut diatas, menyebabkan permohonan menjadi kabur dan hanya asumsi pemohon belaka.
2. Bahwa pada bagian posita permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai *locus, tempus* dan *person* yang terkait dengan dugaan-dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perolehan suara disetiap TPS di 13 Kabupaten/Kota, sedangkan di dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di 13 Kabupaten/Kota tersebut;
3. Bahwa pada huruf i halaman 18 – 19 permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan "*dugaan mengenai pemberian beras di 5 Kelurahan untuk memilih Paslon 02, diantaranya di Kelurahan Anggoea, Kelurahan Anduonohu dan Kelurahan Rahandouna wilayah Kecamatan Poasia, Kota Kendari.*" Dalil Pemohon tidak jelas, karena menyebutkan 5 kelurahan, namun hanya menguraikan 3 Kelurahan.
4. Bahwa pada halaman 27 permohonan, Pemohon menguraikan tentang keterangan Saksi Idul (Affidavit) yang menjabat sebagai Kepala Desa Wolowa

Baru. Pada pokoknya, Pemohon menguraikan keterangan Saksi terkait dugaan *money politic* di Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan, Desa Wolowa Baru terletak di Kabupaten Buton. Dengan demikian, dalil Pemohon kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa Pemohon hanya melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 kepada Bawaslu sebanyak 5 Laporan, diantaranya 3 Laporan sebelum hari H pencoblosan dan 2 Laporan setelah hari H pencoblosan (Laporan tertanggal 6 dan 7 Desember 2024) yang mana hasil Pilkada telah diketahui oleh setiap Paslon. Namun, di sisi lain, Pemohon mendalilkan dalam Positanya sebanyak lebih kurang 44 dugaan pelanggaran selama proses pemilihan tersebut. Sehingga, tidak berbanding lurus antara banyaknya dugaan pelanggaran dengan tindakan pelaporan yang dilakukan Pemohon;
6. Bahwa pada halaman 26 permohonan, Pemohon menyatakan:
 

*"Bahwa Pemohon memahami UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses Pemilihan kepada Bawaslu. Gakkumdu, KPU dan peradilan proses Pemilihan hingga Mahkamah Agung. Namun demikian. Pemohon memandang prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan Pemilihan yang seharusnya."*

Berdasarkan pernyataan Pemohon di atas, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan upaya hukum terkait dugaan-dugaan pelanggaran dalam permohonan *a quo*, melalui lembaga yang berwenang. Namun faktanya, Pemohon tidak melakukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pilkada. Sehingga, dalil Pemohon yang meminta *"prinsip konstitusional Pemilihan yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Mahkamah Konstitusi"* tersebut, bertentangan dengan apa yang dipahami, disadari dan diyakini oleh Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur (*obscur libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argumen Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., Asean Eng dan Ir. H. LM Sjafei Kahar, M.Si.	149.642
2	Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua	775.183
3	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Rldwan, S.T.	308.373
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>1.479.591</b>

- 2.4. Bahwa menurut Pemohon penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., Asean Eng dan Ir. H. LM Sjafei Kahar, M.Si.	149.642
2	Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua	Diskualifikasi
3	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Rldwan, S.T.	308.373
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>704.408</b>

**A. TENTANG DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DPD HANURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (WA ODE NURHAYATI)**

2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf c halaman 11 – 14 permohonan, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan “*adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Dokumen/Formulir B-Kwk Parpol, in casu Parpol Hanura sebagai salah satu pengusung Paslon Nomor Urut 2 (Pelanggaran Bersifat Prinsip Dan Terukur)*” adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terkait dukungan Partai Hanura kepada Paslon 02 sebagaimana ketentuan di dalam Juknis verifikasi faktual dukungan Parpol. Verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024, melalui video call langsung dengan Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Wa Ode Nurhayati.
2. Bahwa selama proses penyelenggaraan Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tidak pernah ada keberatan yang disampaikan kepada Termohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Wa Ode Nurhayati tersebut;
3. Bahwa Termohon juga tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh Bawaslu yang terkait dengan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan Wa Ode Nurhayati tersebut;
4. Bahwa sepanjang pengetahuan Termohon, tidak ada laporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Wa Ode Nurhayati tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, akumulasi perolehan suara sah paling sedikit Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah 10% dari total suara sah pada pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sejumlah 1.497.980 suara yakni 149.798 suara. (Bukti T-5)

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	GERINDRA	157.662
2	PAN	119.636
3	PPP	95.913
4	HANURA	30.961
	<b>Total Suara Dukungan Parpol</b>	<b>404.172</b>
	Total Suara Dukungan Parpol tanpa Hanura (404.172 – 30.961)	373.211
	Syarat minimum dukungan Parpol	<b>149.798</b>

Bahwa berdasarkan data perolehan suara dukungan Parpol di atas, meskipun tanpa dukungan Partai Hanura, Paslon 02 telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana Berita Acara Nomor 405/PL.02.2-BA/74/2/2004 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 28 Agustus 2024. (Bukti T-6)

7. Bahwa berdasarkan Dokumen Model B Pencalonan Parpol KWK tertanggal 27 Agustus 2024 terdapat Partai Gerindra, Partai PAN dan PPP, dan Partai Hanura yang mendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangerukka dan IR. Hugua yang dibuktikan dengan Tanda Tangan dan Cap Basah Partai Politik (Bukti T-7)
8. Bahwa ternyata Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati tidak ikut hadir mendaftarkan Paslon Andi Sumangeruka dan IR. Hugua. atas ketidak hadirannya tersebut, Wa Ode nurhayati membuat surat keterangan tidak hadir karena sedang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Konawe Kepulauan. (Bukti T-8)
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon,

dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam hal pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota Pengusul tidak dapat hadir pada saat Pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota Pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi Panggilan Vidio atau Teleconferen Vidio dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota” sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meminta dan melakukan Video Call dengan Ketua DPW Hanura Sulawesi Tenggara Waode Nurhayati yang percakapannya kemudian direkam dalam bentuk video berdurasi 33 Detik (Bukti T-9).

10. Bahwa percakapan dalam Video Call tersebut dilakukan antara Hazamuddin (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan Ketua Partai Hanura Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemantau Pemilihan serta disiarkan secara live streaming melalui kanal youtube KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah dikonfirmasi, Wa Ode Nurhayati mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang ada di dalam formulir Model B. Pencalonan.Parpol.KWK adalah Tanda Tangannya, yang dialog selengkapnya adalah :

<i>Hazamuddin</i>	:	<i>Ibu yang tanda tangan di B Pencalonan yang untuk gabungan partai politik ini?.....</i>
<i>Hazamuddin</i>	:	<i>Bagaimana BU?</i>
<i>Hazamuddin</i>	:	<i>yang tandatangan</i>
<i>Wa Ode Nurhayati</i>	:	<i>iya betul saya yang bertanda tangan</i>
<i>Hazamuddin</i>	:	<i>Iya makasih bu</i>

11. Bahwa benar Partai Hanura Prov. Sulawesi Tenggara mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan IR. Hugua yang dibuktikan dengan Tanda tangannya

dan Cap Basah Pimpinan Partai Hanura Sulawesi Tenggara yakni Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dan Muhammad RUM selaku Sekretaris;

**B. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN MENGENAI KERTAS SUARA TERCOBLOS DULUAN SEBELUM PEMILIHAN DI TPS 5 KELURAHAN BARUGA, KOTA KENDARI**

2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf d halaman 16 – 17 permohonan, dapat Termohon sampaikan proses pelaksanaan pemungutan suara di seluruh wilayah Kota Kendari yang dimulai Pukul 07.00 WITA telah berlangsung secara lancar, aman dan tertib. Adapun terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat Termohon diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pukul 09.21 salah satu pemilih DPT di TPS 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi diberikan surat suara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPPS 2 dan 3. Pada saat dalam bilik suara pemilih mencoblos surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota;
2. Bahwa pada saat setelah pemilih mencoblos surat suara dengan dua jenis pemilihan kepala daerah yaitu jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Jenis pemilihan Walikota dan Wakil Walikota maka disaat yang sama KPPS 6 mengarahkan pemilih untuk memasukan surat suara yang dicoblos ke dalam kotak suara. Namun saat itu KPPS 6 yang berada di depan kotak suara melihat ada 2 (dua) surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipegang pemilih;
3. Bahwa setelah melihat hal tersebut KPPS melakukan konfirmasi kepada pemilih, dan pengakuan pemilih bahwa surat suara pada saat diterima oleh pemilih belum tercoblos, dan baru dicoblos oleh pemilih yang dilakukan dalam bilik suara;
4. Bahwa setelah kejadian itu maka KPPS, saksi pasangan calon dan Pengawas TPS menyepakati untuk menyatakan dua surat suara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang telah dicoblos dikategorikan

sebagai surat suara rusak dan tidak dimasukkan dalam kotak suara. Selanjutnya Ketua KPPS memberikan satu surat suara pengganti jenis surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada pemilih, lalu pemilih kembali ke bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu surat suara yang dicoblos tersebut dimasukkan ke dalam Kotak Suara Pilgub;

5. Bahwa peristiwa tersebut telah dituangkan dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan berdasarkan bukti C.HASIL-KWK-GUBERNUR, tercantum dalam kolom surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berjumlah 2 (dua) suara (Bukti T-10);
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, KPPS beserta Pengawas pemilu dan juga saksi-saksi bersepakat mengklasifikasikan 2 surat suara tersebut sebagai suara rusak / keliru coblos, sebagaimana tertuang dalam MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. (Bukti T-11)
7. Bahwa atas kejadian di TPS 5 tersebut, KPU Kota Kendari tidak pernah menerima atau mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Kendari, dan KPU Kota Kendari mengeluarkan press release untuk menjelaskan kronologis dan solusi terkait permasalahan 2 surat suara tersebut. (Bukti T-12)
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas kami tegaskan bahwa TIDAK BENAR adanya Surat Suara yang telah tercoblos sebelum proses pemungutan sebagaimana beredar di berbagai platform media sosial, melainkan 2 surat suara tersebut sudah diklasifikasikan sebagai surat suara rusak atau keliru coblos (tidak dimasukkan di dalam kotak suara) karena hasil coblosan sudah diketahui sehingga unsur RAHASIA menjadi hilang, karenanya 2 surat suara tersebut dinyatakan rusak. Atas kejadian tersebut sudah diselesaikan dan sesuai dengan kesepakatan para pihak (KPPS, Pengawas, dan Saksi paslon) dan masalah tersebut dianggap selesai. bahwa kejadian ini tidak mempengaruhi suara pasangan calon manapun.

**C. TENTANG DUGAAN MONEY POLITIC PASLON 02 YANG DILAKUKAN OLEH AMIR (SUAMI SUHTI ANGGOTA KPPS 07 DI TPS 18 KELURAHAN BARUGA KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI)**

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 33 permohonan yang terjadi di Kota Kendari, Termohon tidak pernah mendengar atau melihat dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pemohon juga tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Pengawas Pemilihan, sehingga Termohon tidak mengetahui, tidak dipanggil atau dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut. Setelah Termohon mengklarifikasi dalil Pemohon kepada Sdri. Suhti, ternyata diperoleh keterangan bahwa Saiful tidak pernah datang ke rumah Suhti dan Amir, melainkan yang datang adalah Pak Rusman ayah dari Saiful. Kedatangan pak Rusman adalah mengambil C-Pemberitahuan untuk 5 anggota keluarganya, namun Suhti menolak karena tidak dapat diwakilkan dan pak Rusman tidak membawa KTP keluarganya untuk di cek apakah keluarganya masuk dalam DPT di TPS 18.
- 2.8. Bahwa dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi.

**D. TENTANG DUGAAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF (PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN) DAN MONEY POLITIC SECARA TSM DI 13 KABUPATEN/KOTA DARI TOTAL 17 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 – 46 permohonan, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan “*dugaan mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan money politic secara TSM di 13 Kabupaten/Kota dari total 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara*”, dapat Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 2.9. Bahwa selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Termohon tidak pernah melihat ataupun dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- 2.10. Bahwa di dalam persidangan pendahuluan tanggal 10 Januari 2024, kuasa hukum pemohon menyampaikan ada perubahan dan atau perbaikan bukti-24 sehingga hendak merubah keterangan dari semula Rendi Ardiansyah (Ajudan Andi Sumangerukka) menjadi Afrian Ramadhan (Tim Andi Sumangerukka). Terhadap permohonan tersebut, yang Mulia Saldi Isra Ketua Panel menyampaikan, apa yang sudah masuk tidak dapat diperbaiki. Terhadap hal tersebut Termohon sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa bukti yang sudah masuk tidak dapat ditarik atau dirubah kembali.
- 2.11. Bahwa Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Panwascam, Bawaslu maupun institusi lainnya, dan Termohon juga tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh karena merupakan ranah institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu.

Bahwa meskipun demikian, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan dugaan money politik nyatanya tidak berkorelasi dengan jumlah penyampaian pengaduan, yang selengkapnya dapat diuraikan lebih lanjut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

DUGAAN PELANGGARAN MENURUT PEMOHON	LAPORAN PEMOHON KEPADA BAWASLU
<p>Pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan <i>money politic</i> secara terstruktur, sistematis dan massif di 13 Kabupaten/ Kota sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Kendari</li> <li>2. Kota Bau-bau</li> <li>3. Kabupaten Konawe</li> <li>4. Kabupaten Konawe Selatan</li> </ol>	<p>Bukti Penyampaian Laporan Pemohon kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan No. .... /LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Ashabul Akram (Mahasiswa) terkait dugaan adanya pertemuan antara Kepala Desa dengan Paslon Nomor 2 di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.</li> <li>2. Laporan No. 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 terkait dugaan <i>money politic</i> Tim ASR – HUGUA Paslon</li> </ol>

5. Kabupaten Konawe Utara 6. Kabupaten Kolaka Timur 7. Kabupaten Kolaka 8. Kabupaten Kolaka Utara 9. Kabupaten Buton 10. Kabupaten Buton Selatan 11. Kabupaten Buton Tengah 12. Kabupaten Wakatobi 13. Kabupaten Muna	<p>Nomor Urut 2 berupa “operasi pasar murah” dan pemberian uang kepada 10 Kepala Desa di Kabupaten Kolaka.</p> <p>3. Laporan No. 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024 terkait dugaan <i>money politic</i> di Desa Lakome, Kabupaten Konawe.</p> <p>4. Laporan No. 014/LP/PG/Prov/28.00/X/II2024 tanggal 4 Desember 2024, Perbaikan Laporan No. 014/LP/PG/Prov/28.00/X/II2024 tanggal 7 Desember 2024.</p> <p>5. Laporan No. 017/LP/PG/Prov/28.00/XX/2024 tanggal 6 Desember 2024 atas nama Sukrianto</p>
---	---

2.12. Bahwa setelah Termohon meminta data atau keterangan dari Bawaslu terkait status 5 laporan yang telah dilaporkan oleh Pemohon, diperoleh keterangan berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PP.01.01/K.SG/01/2025 tertanggal 9 Januari 2025 (Bukti T-13)

No	Laporan	Status	Alasan
1.	No. 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Ashabu Akram	Laporan tidak diregistrasi	Tidak memenuhi syarat formil maupun materil
2.	No. 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024	Laporan Dihentikan	Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan
3.	No. 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024	Penyidikan dihentikan	Karena kadaluarsa
4.	Laporan No. 014/LP/PG/Prov/28.00/X/II2024 tanggal 4 Desember 2024	Tidak memenuhi syarat Materil	Laporan tidak ditindaklanjuti karena jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan
5	No. 017/LP/PG/Prov/28.00/XX/2024 tanggal 6 Desember 2024	Tidak memenuhi syarat Formil	Melebihi batas waktu penyampaian laporan.

2.13. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dalam persidangan tanggal 10 Januari 2024, Pemohon menyampaikan bahwa Laporan No.

014/LP/PG/Prov/28.00/X/II2024 tanggal 4 Desember 2024 telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Tidak Memenuhi Syarat Formil, padahal berdasarkan surat tersebut diatas, laporan nomor 014, juga tidak memenuhi syarat Materil.

- 2.14. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon TIDAK TERBUKTI dan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 320 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., Asean Eng dan Ir. H. LM SJafei Kahar, M.Si.	149.642
2	Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua	775.183
3	H. Lukman Abunawas dan Laode Ida	246.393
4	Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Rldwan, S.T.	308.373
	Jumlah Keseluruhan Suara	1.479.591

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 180 Tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 405/PL.02.2-BA/74/2/2004 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Dokumen Model B.Pencalonan.Parpol.KWK tertanggal 27 Agustus 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Izin Tidak Bisa Menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Wa Ode Nurhayati, Tertanggal 27 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 : Foto dan Rekaman Video percakapan verifikasi Termohon dengan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Wa Ode Nurhayati;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 5 Kelurahan Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 5 kelurahan Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Pers Release KPU Kota Kendari terkait dengan kejadian di TPS 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari tertanggal 27 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PP.01.01/K.SG/01/2045 tertanggal 9 Januari 2025 perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [UU PILKADA], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai “*keranjang sampah*” untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:  
*“...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.” (vide Putusan Hal. 867)*
3. Bahwa sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2016 [“UU PILKADA”], Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA diantaranya:
  - a. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU Pilkada;

- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d 141 UU Pilkada *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d Pasal 135A ayat (10) *jo.* Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- c. Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d Pasal 144 UU Pilkada;
- d. Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana ketentuan UU Pilkada diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d 152 UU Pilkada;
- e. Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154

UU Pilkada jo. Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- f. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
5. Bahwa aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tata cara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara “paksa” kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat*

*dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”*

7. Bahwa merujuk pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan dengan cara:
  - a. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 11 Kepala Desa guna untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02.
  - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara seperti pencoblosan surat suara untuk Pihak Terkait di TPS 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
  - c. Gerakan pengumpulan Kepala Desa di suatu tempat guna untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02.
  - d. Pembagian/pemberian uang yang kepada Kepala Desa guna untuk kompensasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02.
  - e. Pembuatan grup whatsapp khusus yang berisi Kepala Desa guna untuk mempermudah penggalangan dana atau pemanfaatan tenaga Kepala Daerah.
  - f. Mengkonsolidasi para Kepala Desa, ASN, TNI dan Polri guna untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02

- g. Pemberian uang serta sembako kepada Pemilih guna untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 33/PHPU.D-IX/2011 yang pada pokoknya seluruhnya berkenaan pelanggaran administrasi TSM, pemanfaatan ASN serta melakukan *money politic*. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan-putusan yang dirujuk nyata-nyata telah terbukti adanya kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang telah terbukti mempengaruhi hasil perolehan suara.
9. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terlebih, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sentra Gakkumdu. Pengajuan kembali dalil yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tersebut ke Mahkamah, merupakan upaya membenturkan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi. Terlebih lagi, semuanya telah diproses dan diperiksa sesuai ketentuan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih berhati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, sehingga semua permasalahan dalam tahapan PILKADA tidak serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon *a quo* yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati uraian permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga sepatutnya pemeriksaan permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

► **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA**

1. Bahwa untuk dapat menjadi pihak pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2024, sebagai berikut:
  - Pasal 3 Ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 "*Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;*
  - Pasal 4 Ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*"
2. Bahwa Pasangan Calon Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 04 yakni Dra. Hj. Tina Nur Alam sebagai Calon Gubernur dan Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan., S.T., sebagai Calon Wakil Gubernur;
3. Bahwa merujuk pada fakta persidangan pada Sidang Pendahuluan tertanggal 10 Januari 2025, Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 selaku Pemohon yakni sdr Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan., S.T telah menyampaikan dan mengkonfirmasi penarikan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;
4. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan inzage pada tanggal 14 Januari 2025, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa Pemohon, pada pokoknya telah menyampaikan penarikan permohonan *a quo* secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sekaligus mencabut pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon pada perkara *a quo*.
5. Bahwa surat penarikan permohonan dan pencabutan kuasa tertanggal 24 Desember 2024 tersebut, diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 11.43 WIB. Maka penarikan permohonan oleh Pemohon

dilakukan sebelum permohonan Pemohon tercatat di e-BRPK yakni tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.00 WIB;

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi:
  - 1) *Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.*
  - 2) *Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.*
  - 3) *Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.*
7. Bahwa merujuk pada fakta-fakta persidangan pada Sidang Pendahuluan tertanggal 10 Januari 2025, Pemohon telah menarik permohonan secara tertulis dan telah mengkonfirmasi secara langsung dalam persidangan, maka penarikan permohonan telah memenuhi mekanisme yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karenanya, Pemohon tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemohon sekaligus pihak dalam perkara ini, sebab yang hanya dapat menjadi Pemohon adalah "*Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";
8. Selain itu, dalam hal pemeriksaan dilanjutkan, akan terdapat persoalan dan ketidakpastian hukum mengenai *legal standing* Pemohon. Selain karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2024, secara faktual melalui surat tertulisnya yang telah diterima oleh Mahkamah, Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan pun telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo*.
9. Merujuk pada ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur bahwa pemberian kuasa dapat berakhir apabila pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang diberikannya kepada penerima kuasa. Sehingga, penarikan kuasa oleh Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan kepada Kuasa Hukum selaku Penerima Kuasa, berkonsekuensi pada ketidakpastian hukum dan keabsahan dari semua tindakan hukum Kuasa Hukum Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang secara hukum tidak lagi dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon,

sebab secara faktual tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai kuasa yang dapat bertindak untuk dan atas nama *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dalam perkara a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengingat Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum karena tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK 3 Tahun 2024, serta penarikan permohonan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 PMK 3 Tahun 2024. Maka demi kepastian hukum sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menerbitkan Ketetapan mengenai Penarikan Pemohon disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan

► **PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PASAL 158 AYAT (1) UU PILKADA**

1. Bahwa terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika Pemohon ingin mengajukan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) UU PILKADA, menyatakan "*Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan*":

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 2.000.000 Jiwa	2%
2.	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1.5%
3.	6.000.000 - 12.000.000 Jiwa	1%
4.	> 12.000.000 Jiwa	0.5%

2. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai statistik jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ialah 2.749.010 jiwa [BUKTI PT-6], sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah 1.867.931 pemilih [BUKTI PT-7];

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PILKADA, menyatakan: *“Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”*
4. Selanjutnya, apabila dengan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 2.749.010 jiwa, maka berdasarkan perhitungan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PILKADA terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yakni maksimal selisih/perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Keputusan KPU Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut [BUKTI PT-8]:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 A.n. Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si, IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M. Sjafei Kahar., M.Si	149.642 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 A.n. Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua	775.183 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 A.n. H. Lukman Abunawa dan La Ode Ida	246.393 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	308.373 suara

	A.n. Dra. Hj. Tina Nur Alam dan Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan., S.T.	
TOTAL SUARA SAH		1.479.591 suara

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PILKADA, menegaskan ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak  $1.5\% \times 1.479.591$  suara sah yaitu 22.193 suara, sedangkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam Permohonannya adalah sebesar  $775.183 - 308.373 = 466.810$  suara sah atau sama dengan 27,5%. Sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat karena telah jauh melewati ambang batas 1.5% sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada;
7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah telah mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, yaitu:
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
  - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire
  - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire
  - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel
  - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua
  - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo
8. Bahwa pemohon telah keliru dalam memahami putusan-putusan diatas, karena secara faktual Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada mengenai Ambang Batas hasil Pilkada,

melainkan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

- a. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena menurut Mahkamah terdapat kekeliruan penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire, dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.
- b. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Boven Digoel Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak

Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- c. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti memiliki kewarganegaraan ganda dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;
  - d. Bahwa dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.
9. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan tidak secara serta merta dapat diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan apabila adanya bukti yang valid serta terdapat beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

10. Lebih lanjut Pemohon dalam Permohonan *a quo*, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan berkaitan dengan adanya pelanggaran yang bersifat prinsip dan terukur berkenaan dengan syarat pencalonan oleh partai politik yang diduga tidak sesuai prosedur, yaitu:
  - a. Putusan Nomor 98/PHP.D-X/2012 tertanggal 14 Januari 2013 terkait cacat prosedur pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Morowali
  - b. Putusan Nomor 79/PHP.D-XI/2013 tertanggal 11 Juli 2013 terkait cacat prosedur pasangan calon Pilkada Provinsi Sumatera Selatan
  - c. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait cacat prosedur pasangan calon Pilkada Kab Sabu Raijua
11. Bahwa Pemohon telah keliru dan tidak tepat mengaitkan dalil syarat pencalonan oleh partai politik yang tidak sesuai prosedur dengan merujuk 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena secara kontekstual, 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, berkaitan dengan:
  - a. Berkenaan dengan syarat kesehatan Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Morowali.

Bahwa Putusan Nomor 98/PHP.D-X/2012 tertanggal 14 Januari 2013, Mahkamah berpendapat:

*“Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal*

*keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.” (Vide Putusan hal. 235)*

- b. Berkenaan dengan pemberian dana hibah dan bantuan sosial dari petahana yang mengikuti kontestasi Pilkada Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa Putusan Nomor 79/PHP.D-XI/2013 tertanggal 11 Juli 2013, Mahkamah berpendapat:

*“Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah meyakini bahwa Gubernur incumbent (Pihak Terkait) telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Fakta persidangan membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur incumbent kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.492.704.039.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat juta tiga puluh sembilan ribu) (vide bukti PT-14). Menurut Mahkamah, adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan. (Vide Putusan hal. 168-169)*

- c. Berkenaan dengan kewarganegaraan ganda yang dimiliki Pasangan Calon pada kontestasi Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Bahwa Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah berpendapat:

“.....bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/ pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status *Orient Patriot Riwu Kore* sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum”. (*vide Putusan hal. 170*)

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut di atas, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan tidak mengambil alih kewenangan instansi lain. Sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada;
13. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas pada Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk meneruskan pemeriksaan permohonan *a quo*. Sehingga Permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada.

### III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

#### ► PEMOHON KELIRU DALAM MERUJUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa kekeliruan Pemohon dapat dilihat pada bagian Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya “*Pemalsuan Tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Dokumen/Formulir B-KWK Parpol, In casu Parpol Hanura sebagai salah satu Pengusung Paslon*

*Nomor Urut 2 (Pelanggaran Bersifat Prinsip dan Terukur)*". Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sebagaimana uraian berikut:

*"Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:*

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
- c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*
  - 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
  - 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*
  - 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*
  - 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan*
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model*

*B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.” (vide Perbaikan Permohonan Hal. 12-13)*

2. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang dirujuk oleh Pemohon tersebut pada sudah tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan Pasal 13 tersebut telah diubah melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian perubahan sebagai berikut:

*“Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:*

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
- c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*
  - 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
  - 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*

3. *sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*
4. *naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan*
- e. *keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.”*

3. Bahwa, Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak cermat dan keliru merujuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Mengingat Pemohon telah mendasarkan dalilnya dengan merujuk pada ketentuan yang sudah diubah/tidak berlaku kembali, maka permohonan sepatutnya dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur.

**► PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN LENGKAP MENGENAI TUDUHAN MONEY POLITIC YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF, DAN PENGARUH-NYA TERHADAP PENAMBAHAN SUARA PEMOHON**

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo*, mendalilkan jika Tim Pemenangan Pihak Terkait telah secara sistematis memberikan uang kepada warga guna memenangkan Pihak Terkait dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Pemohon hanya menyatakan:
 

*“.. Fitri selaku tim kampanye, Koordinator Kecamatan Baruga, secara sistematis membagikan amplop berisi uang senilai Rp 200.000 kepada 35 (tiga puluh lima) keluarga ..” (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 16)*

*“.. Mantan Kepala Desa Akuni terlibat langsung dalam pembagian yang kepada warga dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka dan memastikan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilu tersebut ..” (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 20-21);*
5. Bahwa *quad non* (seandainya benar padahal tidak benar) peristiwa tersebut terjadi, Pemohon tidak menguraikan secara detail kepada siapa uang itu

didistribusikan? Dari mana sumber uang tersebut? Bagaimana kaitan dan peran yang jelas dari Pihak Terkait mengenai kecurangan tersebut. Tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa pemberian uang tersebut benar dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terbukti oleh pemeriksaan pada instansi yang berwenang;

6. Bahwa, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak utuh, kabur dan sumir. Dengan demikian, karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas pihak mana yang menerima, siapa Tim Pemenangan Pihak Terkait yang telah melakukan praktik politik uang, bagaimana kejadian itu berlangsung, kapan terjadinya dugaan praktik politik uang tersebut, maka Permohonan dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur dan sepatutnya ditolak.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024. Hal ini didasari oleh Permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, maka pihak Terkait akan menguraikan jawabannya sebagai berikut:

##### **A. PIHAK TERKAIT TELAH MEMENUHI DOKUMEN PERSYARATAN SECARA SAH MENURUT HUKUM SEBAGAI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya mendalilkan telah terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati pada salah satu syarat pencalonan Pihak Terkait, yakni Formulir B-KWK PARPOL. Bahwa

dalil ini didasarkan pada *Affidavit Wa Ode Nurhayati*; (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 11-13*)

2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan kecurangan tersebut, dan sebelum menguraikan lebih lanjut, penting menjadi perhatian bahwa Wa Ode Nurhayati ataupun Pemohon, sebelumnya tidak pernah mempersoalkan tercatat memberikan keberatan, ataupun menyampaikan pengaduan dan laporan kepada instansi yang berwenang.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika pemalsuan tanda tangan ini dilakukan, maka sejak awal semestinya Pemohon, Pasangan Calon lain dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya Wa Ode Nurhayati, sebagai pihak yang dirugikan semestinya menempuh langkah-langkah hukum yang tersedia;

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, mendalilkan jika Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkomunikasi dengan Sdr. Rendi Ardiansyah selaku ajudan Andi Sumangerukka mengenai penandatanganan Formulir B-KWK Parpol Pihak Terkait, Wa Ode Nurhayati menyampaikan Sdr. Rendi Ardiansyah datang ke rumah Wa Ode Nurhayati pada malam hari walaupun yang bersangkutan sedang tidak dirumah tertanggal 27 Agustus 2024. Namun, Rendi Ardiansyah seakan-akan telah mendapatkan tanda tangan asli untuk Formulir B-KWK Parpol dari Wa Ode Nurhayati. Wa Ode Nurhayati menyatakan jika Rendi Ardiansyah membawa pulang Formulir B-KWK Parpol yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 11-12*);
4. Bahwa Pemohon telah melakukan *error in persona*, dalam dalilnya yang menyatakan Rendi Ardiansyah sebagai ajudan yang bertugas dalam meminta tanda tangan Formulir B-KWK Parpol Pihak Terkait. Bahwa secara faktual, Tim Pihak Terkait yang melakukan komunikasi aktif dengan Wa Ode Nurhayati untuk mengurus seluruh kebutuhan administrasi pendaftaran Pihak Terkait adalah sdr. Afryan Ramadhan; [BUKTI PT-9]
5. Bahwa Afryan Ramadhan selaku petugas penghubung yang mengurus seluruh administrasi yang dibutuhkan Pihak Terkait sejak tahapan persiapan pemilihan, termasuk berkomunikasi dengan Wa Ode Nurhayati

selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan penandatanganan Formulir B-Pencalonan Parpol KWK. Hal ini bersesuaian dengan Surat Pernyataan Afryan Ramadhan; [BUKTI PT-9 dan BUKTI PT-10]

Bahwa kesalahan penyebutan nama pihak dalam permohonan ini tidak sepatutnya dipandang sebagai suatu kesalahan yang bersifat redaksional semata, karena Pemohon dalam Permohonannya telah menyebut, menguraikan dan menjelaskan suatu peristiwa, secara detail yang menyangkut diri orang lain.

6. Bahwa meskipun Pemohon mengajukan alat bukti tambahan berupa Bukti P-24a s/d Bukti P-24d yang mencoba menganulir dan mengubah keterangan *affidavit* Wa Ode Nurhayati, namun demikian alat bukti yang dihadirkan pihak di persidangan pada pokoknya bertujuan untuk mendukung dan membuktikan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Mengingat tidak pernah ada perbaikan dalil permohonan yang mengoreksi *error in persona* atas nama sdr. Rendi Ardiansyah menjadi sdr. Afryan Ramadhan, maka konsekuensi hukumnya adalah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan, karena telah membuktikan hal yang bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon;
7. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya juga menolak dan membantah dalil Pemohon dan *affidavit* Wa Ode Nurhayati yang menyatakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangannya pada Formulir B-Pencalonan Parpol KWK, karena dalil tersebut didasarkan pada fakta yang tidak benar. Sdr. Afryan Ramadhan selaku pihak yang berkomunikasi dengan Wa Ode Nurhayati, menyampaikan pada pokoknya faktanya yang terjadi adalah: [BUKTI P-9 dan BUKTI P-10]
  - a. Sdr. Afryan Ramadhan mengenal dan mengetahui Ibu Wa Ode Nurhayati sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ditugaskan untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan berkaitan dengan form dukungan persetujuan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Bahwa pada 27 Agustus 2024 pukul 13:00 WITA, Sdr. Afryan Ramadhan berkomunikasi dengan Wa Ode Nurhayati melalui *whatsapp* berkenaan dengan kebutuhan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara pada Formulir B-KWK Parpol untuk Pihak Terkait maju sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. Pada malam hari Sdr. Afryan Ramadhan kembali menghubungi Wa Ode Nurhayati untuk menanyakan perihal penandatanganan Formulir B-KWK Parpol. Wa Ode Nurhayati awalnya menyampaikan akan ada orangnya yang akan mengambil berkas, Kemudian Wa Ode Nurhayati kembali menghubungi bahwa tidak ada yang bisa datang mengambil berkas dan Wa Ode Nurhayati memerintahkan Afryan Ramadhan untuk datang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Wa Ode Nurhayati, berkas diambil dan dibawa ke dalam rumah, sembari Sdr. Afryan Ramadhan menunggu di luar rumah. Setelah 10-15 menit, berkas yang sudah ditandatangani, diberikan kepada ke Sdr. Afryan Ramadhan yang menunggu di luar rumah. Sdr. Afryan Ramadhan selanjutnya pulang dengan telah memegang Formulir B-KWK Parpol yang telah ditandatangani oleh Wa Ode Nurhayati;
- d. Selanjutnya, Sdr. Afryan Ramadhan juga menyampaikan kepada Ibu Wa Ode Nurhayati selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara melalui *WhatsApp* untuk meminta Surat Izin untuk Tidak Menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon Selanjutnya surat tersebut dikirimkan melalui *Whatsapp*;
- e. Pada 28 Agustus 2024, saat proses pendaftaran calon kepala daerah di KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (KPUD), KPUD telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik. Sdr. Afryan Ramadhan bersama 3 (tiga) Komisioner KPUD atas nama Bapak Hazamuddin; Ibu Suprihaty Prawaty Nengtias; dan Bapak Amirudin menghubungi Ibu Wa Ode Nurhayati melalui *video call* untuk mengkonfirmasi kebenaran tanda-tangan yang bersangkutan, yang kemudian dibenarkan oleh Ibu Wa Ode Nurhayati sembari menunjukkan KTP-nya. Verifikasi melalui *video call* tersebut juga

disaksikan oleh Staf dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (an. Ricky dan Dirham) dan Ketua KIP Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Bahwa keterangan dan fakta yang disampaikan oleh Sdr. Afryan Ramadhan di atas, bersesuaian dan dapat dikonfirmasi dengan bukti-bukti lainnya. Bahwa karena Wa Ode Nurhayati tidak dapat menghadiri agenda Pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Agustus 2024, terdapat Surat Izin untuk Tidak Menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon [BUKTI PT-11].

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang mengusung calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka proses verifikasi dan konfirmasi dukungan pencalonan dilakukan salah satunya melalui sarana panggilan video, sebagaimana uraian berikut:

**Pasal 97 PKPU Nomor 8 Tahun 2024**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi;*
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- (3) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96;*
- (4) Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/**Kota** pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);*
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui*

*konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengurus;*

(6) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengurus tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.*

9. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, sesuai yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan sdr. Afryan Ramadhan, Termohon dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran calon, melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan Formulir B-Pencalonan Parpol KWK, yang disaksikan oleh Afryan Ramadhan beserta 3 (tiga) Komisioner KPUD atas nama sdr. Hazamuddin; sdri. Suprihaty Prawaty Nengtiyas dan sdr. Amirudin, melalui *video call* [BUKTI PT-12].



10. Bahwa dalam kegiatan verifikasi oleh Termohon/KPU Sulawesi Tenggara kepada Wa Ode Nurhayati melalui *video call*, pada pokoknya ia mengkonfirmasi dukungan hingga tanda tangannya sembari menunjukkan KTP-nya;
11. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait telah melengkapi semua berkas dan syarat pencalonan, yang telah diverifikasi oleh Termohon. Bahwa seluruh rangkaian pendaftaran berikut verifikasi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Agustus 2024, terekam karena disiarkan langsung di *channel youtube* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Rekaman siaran langsung pada laman *Youtube* tersebut, juga mengkonfirmasi kronologis dan uraian peristiwa yang didalilkan oleh Pihak Terkait, sekaligus membantah tuduhan Pemohon. Rekaman siaran langsung tersebut, dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=8oB5CUCup90> [BUKTI PT-13].





12. Dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan yang didasarkan pada *Affidavit Wa Ode Nurhayati*, merupakan tuduhan yang tidak benar. Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang seluruhnya telah diverifikasi oleh Termohon; tidak terdapat keberatan; hingga akhirnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pemalsuan tanda tangan oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Dokumen/Formulir B-KWK Parpol, merupakan dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak.

## **B. PEMOHON ADALAH PIHAK YANG MEMILIKI AKSES DAN KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN Pengerahan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ini menyatakan Pihak Terkait telah mengarahkan ASN dan Para Kepala Desa, yang pada pokoknya mendalilkan:
  - a. Terdapat gerakan pengumpulan aparaturnya Kepala Desa guna diarahkan dan digerakkan sebagai mesin pemenangan Pihak Terkait (Bukti P-17 sampai Bukti P-20). (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 7*)

- b. Pembuatan *WhatsApp* Khusus beranggotakan para Kepala Desa, guna mempermudah proses penggalangan dana atau pemanfaatan ASN (Bukti P-41 dan Bukti P-42). (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 7*)
  - c. Terdapat pelibatan ASN, TNI dan Polri guna memuluskan seluruh rencana para Kepala Desa. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 7*)
  - d. Pada awal November 2024 terjadi pelanggaran di Desa Oopasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Kepala Dusun 3 selaku bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait telah memberikan uang sebesar Rp 700.000 kepada Mayelis guna untuk memengaruhi pilihan politik Mayelis. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 19*)
  - e. Pada awal November 2024, di Desa Royana, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulpiana Suganda selaku Kepala Desa Royana secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Pihak Terkait dengan berpose bersama Madaming selaku mantan Kepala Desa Akuni. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 20*)
  - f. Terdapat pertemuan antara Andi Sumangerukka dengan Kepala Desa Lapapao dan Kepala Desa Tamborasi yang berlangsung di rumah pribadi Andi Sumangerukka di Citraland Kendari. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 22*)
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil tersebut. Dari sekian banyaknya tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan, menjelaskan dan menguraikan:
- a. Apa yang dilakukan/disampaikan oleh Pihak Terkait? Kapan, di mana dan kepada siapa hal tersebut dilakukan/disampaikan oleh Pihak Terkait? Bagaimana cara atau perintah apa yang disa Pihak Terkait untuk mengarahkan ASN dan Kepala Desa untuk mendukung Pihak Terkait?;
  - b. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* (seandainya benar padahal tidak benar) dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon?;
- Pemohon selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta sebaliknya.

3. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah membuat laporan serta tidak ada pula temuan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai dugaan pelanggaran berupa pengerahan ASN, TNI dan Polri yang disebut telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Karena memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon. Sehingga dalil tersebut tidak mungkin diajukan kepada Mahkamah apabila sebelumnya belum ada pelaporan. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menyatakan: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.” (vide Putusan Hal 1826)*
4. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, pelanggaran netralitas dan/atau mobilisasi aparat pemerintahan justru dilakukan oleh Pemohon, khususnya dalam konteks relasi Pemohon dan Keluarganya yang juga ikut berkontestasi dalam PILKADA Serentak Tahun 2024. Pemohon merupakan Istri dari Nur Alam selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara selama 9 (sembilan) tahun, pada periode 2008-2017. Menjabat dan berkuasa selama 9 tahun dalam pemerintahan, Nur Alam selaku suami dari Pemohon, tentu saja menguasai dan memiliki akses pada struktur birokrasi dan pemerintahan. Dalam bahasa yang sederhana, kelompok yang membangun dinasti politik tentu berangkat dengan salah satu modalnya yakni penguasaan birokrasi dan pemerintahan secara berjenjang. Bahwa selain Pemohon, Terlebih lagi kedua Anak Pemohon turut maju menjadi Calon Walikota Kendari (Sitya Giona Nur Alam) dan Calon Bupati Konawe Selatan (Radhan Nur Alam);
5. Bahwa hubungan keluarga Pemohon (dan kedua anaknya yang turut berkontestasi dalam Pilkada Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan) dengan Nur Alam, juga perlu dilihat dalam sudut pandang penjangkaran (*anchoring*) dan personifikasi dari seorang sebagai Mantan

Gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode yang memiliki akses pada struktur pemerintahan;

6. Sebaliknya, Pihak Terkait bukan merupakan petahana, dan baru mengikuti kontestasi elektoral dalam Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah mengarahkan ASN dan Kepala Daerah untuk menjadi mesin pemenangan Pihak Terkait tidaklah berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;
7. Bahwa pengerahan aparatur pemerintahan hingga perangkat RT/RW, yang dilakukan oleh Pemohon bersama dengan Suami Pemohon yang meskipun tidak tergabung dalam Tim Kampanye, namun secara aktif mengkoordinir tim kampanye dan turut terlibat aktif mengkampanyekan Pemohon, dapat dilacak pada beberapa keterangan berikut:
  - a. Widya Hastuti melalui Surat Pernyataannya tertanggal 24 Desember 2024 selaku Ketua RT 06 pada RW 02, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan pada sekitar bulan September-Oktober 2024 telah terjadi 3 (tiga) kali pertemuan di Hotel Sahid Azizah di Jl. DI Panjaitan No.100, Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari. Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak Nur Alam menyampaikan pesan untuk meminta bantuan peserta yang hadir, untuk memenangkan Ibu Tina Nur Alam (istri dari Bapak Nur Alam) dalam Pemilihan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ibu Sitya Giona Nur Alam (anak dari Bapak Nur Alam) dalam Pemilihan Calon Walikota Kendari tahun 2024 [BUKTI PT-14].
  - b. Susilowati Siho melalui Surat Pernyataannya tertanggal 24 Desember 2024 selaku Ketua RT 23 pada RW 09 (sebelumnya terjadi pemekaran, merupakan RW 06), Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan pada sekitar bulan September-Oktober 2024 telah terjadi 2 (dua) kali pertemuan di Hotel Sahid Azizah di Jl. DI Panjaitan No.100, Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari. Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak Nur Alam menyampaikan pesan untuk meminta bantuan peserta yang hadir, untuk memenangkan Ibu Tina Nur Alam (istri dari Bapak Nur Alam) dalam Pemilihan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ibu Sitya

- Giona Nur Alam (anak dari Bapak Nur Alam) dalam Pemilihan Calon Walikota Kendari tahun 2024 [BUKTI PT-15].
- c. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2024, La Ode Muhammad Rusdin Jaya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara dan La Ode Mustamir Martosiswoyo selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada pokoknya menyatakan telah terjadi pertemuan di tanggal 19 Juni 2024 di kediaman Bapak Nur Alam di Sulawesi Tenggara pada Periode 2008-2013 dan 2013-2017) di daerah Patra Kuningan. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 (empat belas) ASN. menyampaikan pentingnya regenerasi kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Tenggara serta pentingnya menjaga kaderisasi dengan menjaga posisi orang-orang Muna, Kendari, Buton, dan Moronene dalam posisi di pemerintahan, Para Saksi mengetahui jika Ibu Tina Nur Alam merupakan istri dari Bapak Nur Alam, yang kemudian mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 Nomor Urut 4 [BUKTI PT-16 dan BUKTI P-17].
- d. La Ode Dirham melalui Surat Pernyataannya tertanggal 22 Desember 2024 selaku Camat Sampolawa, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menyatakan telah terjadi pertemuan tertanggal 26 September 2024, yang juga dihadiri oleh Bapak Parinringi selaku PJ Bupati Buton Selatan dan beberapa jajarannya seperti Staf Ahli Bupati Buton Selatan; Kepala BPD; Kepala Satpol PP serta hingga Camat, pada suatu pertemuan yang dihadiri Bapak Nur Alam di Hotel Mira, Jl. Mawar No.7, Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Nur Alam menyampaikan permintaan, *“tolong bantu kami”* kepada peserta pertemuan yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Nur Alam juga menyampaikan, dari seluruh Pasangan Calon, hanya Ibu Tina Nur Alam yang merupakan satu-satunya calon perempuan yang maju dalam Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2024 [BUKTI PT-18].
8. Bahwa Pemohon dan Suaminya, secara faktual juga telah melakukan mobilisasi dan pengerahan para kepala desa, setidaknya-tidaknya pada

rentang waktu September sampai dengan November 2024, di sebuah ruangan, Para Kepala Desa yang diduga dikumpulkan oleh Nur Alam menyampaikan perintah kepada para Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendukung Tina Nur Alam selaku Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 04 [BUKTI PT-19].



*“Di Bandung bahkan kloter-kloter sebelumnya juga kita telah bikin kesepakatan yang sama besok akan datang lagi teman-teman kita dari Konawe Selatan tambahannya, tadi sudah tercatat 150 kepala desa”*

9. Bahwa upaya pengerahan dan mempengaruhi Para Kepala Desa juga dilakukan oleh Bapak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar), yang merupakan Ayah dari Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan selaku Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 4. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat dilacak dari keterangan berikut:
  - a. Laode Upa melalui Surat Pernyataannya tertanggal 22 Desember 2024 selaku Kepala Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, menyatakan telah terjadi pertemuan tertanggal 13 Oktober 2024 antara saksi, Kepala Desa Lasalepa atas nama Bapak Lakarya, Kepala Desa Labone atas nama Bapak Samusu, Kepala Desa Napalakura atas nama Ibu Sunarti dan Kepala Desa Langkumapo atas nama Bapak Laode Lisa di kediaman Bapak Ridwan Bae di Jalan Paelangkuta

(sebelah Hotel Nes Inn Kabupaten Muna). Bahwa Bapak Ridwan Bae kemudian membuka pertemuan dan menyampaikan pesan untuk meminta "*bantuan*" mendukung putranya (Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan) yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpasangan dengan Tina Nur Alam. Bahwa pada pertemuan tersebut Para Kepala Desa mendapatkan amplop dari ajudan Bapak Ridwan Bae dan diketahui berisi uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) [BUKTI PT-20].

- b. Laode Hamrudin Momo melalui Surat Pernyataannya tertanggal 22 Desember 2024 selaku Kepala Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan telah terjadi pertemuan tertanggal 14 Oktober 2024 antara saksi dengan Kades Lakanito, Kades Rangka dan Kades Wataliku, Kades Bea, Kades Kambauna, Kades Kawite-wite, Kades Lupia, Rombongan Kepala Desa dari Kecamatan Tongkuno dan Tongkuno Selatan (hanya Kades Labasa dari Kecamatan Tongkuno Selatan yang tidak hadir), Kades Lamayo, Kades Lembo, Kades Lahorio, Kades Parigi, Kades Lakologou, Kades Bea, Kepala Desa Bangkali Barat dan Camat Batalaiworu di kediaman pribadi Bapak Ridwan Bae melalui pintu belakang (di sebelah Hotel *NES Inn*). Pertemuan dihadiri oleh Bapak Ridwan Bae dan Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan. Bahwa Bapak Ridwan Bae meminta bantuan kepada Kepala Desa dan Camat yang hadir, yang pada pokoknya menyatakan "*Kalau bisa mendukung penuh paslon 04 karena Kab Muna dan Muna Barat adalah kunci kemenangan*". Pada kesempatan tersebut, Bapak Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan juga menyampaikan pesan kepada Kepala Desa dan Camat yang hadir, "*tolong jadikan saya kader orang muna dan mohon bantuannya untuk pasangan Tina-Ihsan*". Setelah pertemuan selesai, Kades Laiba (sepengetahuan saksi merupakan orang kepercayaan Bapak Ridwan Bae) membagikan amplop kepada kades-kades yang hadir, isi amplop yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) [BUKTI PT-21].

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, adanya ketidaknetralan Sulpiana Suganda selaku Kepala Desa Royana, pada kejadian Awal November 2024 yang secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berdasar. Bahwa secara faktual Sulpiana Suganda bukan Tim Pemenangan Pihak Terkait [BUKTI PT-22]. Oleh karena itu, dalil yang oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar dan seharusnya ditolak.
11. Dengan demikian, *quad Non* (kalaupun benar, padahal tidak benar), telah terdapat pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak secara serta merta pelanggaran tersebut kemudian dikaitkan kepada Pihak Terkait. Peraturan perundang-undangan telah mengakomodir dalam hal terdapat pelanggaran tersebut di atas, misalnya dalam hal terdapat Kepala Desa melakukan pelanggaran seperti berkampanye memihak salah satu paslon, maka aparat desa yang terbukti melanggar-lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:  
Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
*“Kepala Desa dilarang:*
  - a. *merugikan kepentingan umum;*
  - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
  - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
  - d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
  - e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
  - f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
  - g. *menjadi pengurus partai politik;*
  - h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
  - i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan*

*Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”*

Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

12. Bahwa terkait dalil keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan kepala daerah, Mahkamah telah memberikan beberapa pertimbangan yang pada pokoknya mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat TSM dan mampu dibuktikan; apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara sehingga tidak beralasan hukum untuk diterima; apakah dugaan pelanggaran tersebut sebelumnya pernah diperiksa dan diselesaikan oleh Pihak yang berwenang?, sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Maluku Barat Daya

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:.....Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan a quo dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan 120-121)*

- b. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Kotabaru

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak*

*Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal 148-149)*

- c. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Malinau

*“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon” (vide Putusan Hal. 150)*

- d. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Malinau

*“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran*

*seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quad non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal. 150)*

- e. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Tojo Una-Una

*“Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa. Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon a quo telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una Una dengan Surat Nomor 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Mahkamah persoalan a quo telah*

*diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon. Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 333-334)*

13. Bahwa sebagai tambahan, Suami Pemohon yang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sekalipun tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye, namun selalu aktif berkampanye dan mengkoordinir tim kampanye. Seringkali narasi-narasi Nur Alam menyerang pribadi dan suku Pihak Terkait [BUKTI PT-16 dan BUKTI PT-17]. Bahwa terdapat sejumlah berbagai pernyataan yang bersangkutan ditampilkan di Media Massa seperti berikut: [BUKTI PT-23 dan BUKTI PT-24].
  - a. Redaksi Elindonews, *Diduga Lakukan Kampanye Hitam Nur Alam Dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim ASR-Hugua*, dapat diakses melalui <https://elindonews.id/2024/10/diduga-lakukan-kampanye-hitam-nur-alam-dilaporkan-ke-bawaslu-oleh-tim-asr-hugua/> pada 25 Oktober 2024.
  - b. Metro Kendari, *Diduga Langgar Aturan Kampanye Nur Alam Dilaporkan ke Bawaslu Sultra*, dapat diakses melalui <https://detiksultra.com/kendari/diduga-langgar-aturan-kampanye-nur-alam-dilaporkan-ke-bawaslu-sultra/> pada 25 Oktober 2024.
14. Terhadap kampanye demikian, Bawaslu sudah pernah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Namun tidak ditindaklanjuti lebih jauh disebabkan karena Nur Alam tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
15. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan ketidaknetralan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat dikaitkan kepada Pihak Terkait, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

### C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS TUDUHAN POLITIK UANG

1. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait peraih suara terbanyak di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif utamanya berkaitan dengan pemberian uang/barang kepada Para Pemilih. Pihak Terkait dengan tegas dan menolak dalil dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 14 sampai dengan halaman 44 mengenai tuduhan politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan kasus tersebut terjadi pada 13 Kabupaten/Kota atau lebih dari setengah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalil ini sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang disajikan, termasuk pada laporan kepada Bawaslu atas dugaan peristiwa tersebut. Secara singkat, dalil ini dikonstruksikan seolah massif karena terjadi pada lebih dari 13 Kabupaten/Kota padahal hanya didasarkan pada upaya untuk membangun opini kepada Majelis;
3. Untuk mendukung opini seolah terjadinya peristiwa tersebut adalah massif, Pemohon berupaya mengumpulkan sejumlah keterangan affidavit yang diragukan kebenarannya. Jikalau benar peristiwa tersebut terjadi, seharusnya saksi-saksi yang ada pada tabel keterangan *affidavit* (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 27-44*) sepatutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara. Namun hal tersebut tidak semuanya ditempuh oleh para saksi-saksi maupun tim pasangan calon Pemohon;

#### ➤ **Tuduhan Politik Uang Dalam Keterangan Affidavit**

4. Guna memudahkan Mahkamah memeriksa peristiwa dugaan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait akan menyajikan daftar dalil-dalil politik uang yang disampaikan dan disandingkan dengan tabel apakah peristiwa tersebut dilaporkan atau tidak kepada Bawaslu;

NO	AKTA PERNYATAAN (AFFIDAVIT)	KETERANGAN POKOK AKTA PERNYATAAN (AFFIDAVIT)
----	-----------------------------------	---

1.	Akta Pernyataan atas nama Suyanto tertanggal 3 November 2024 (Bukti P-10)	Bahwa Suyanto tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.	Akta Pernyataan Suriani tertanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-11 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa <i>quad non</i> dugaan praktik politik uang benar-benar terjadi, Suriani telah menerima sejumlah uang yang diduga diberikan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, seharusnya Suriani melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, secara faktual tidak ada laporan yang diajukan oleh Suriani kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.	Akta Pernyataan atas nama Syamsuddin tertanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-12)	<p>Bahwa Syamsuddin tidak pernah melaporkan praktik politik uang yang dilakukan Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, berkenaan dengan pemberian 35 (tiga puluh lima) amplop.</p> <p>Bahwa, dalam pernyataannya Syamsudin menyatakan diperintahkan untuk mendokumentasikan pendistribusian 35 (tiga puluh lima) amplop kepada warga, namun secara faktual tidak pernah ada dokumentasi pemberian 35 (tiga puluh lima) amplop kepada warga yang diberikan oleh Syamsuddin.</p> <p>Selain itu, Saksi tidak menguraikan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan Fitri, dan tidak terdapat nama Fitri sebagai Tim Sukses dari Pihak Terkait.</p>
4.	Akta Pernyataan atas nama Jusamin tertanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-13 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa pernyataan Jusamin atas dugaan terjadinya praktik politik uang berkenaan dengan pemberian uang kepada-nya, Jusamin tidak pernah melaporkan dugaan praktik politik uang tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.	Akta Pernyataan atas nama Rusman	Bahwa Rusman tidak pernah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi

	tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-14 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Sulawesi Tenggara berkenaan dengan dugaan praktik politik uang pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.	Akta Pernyataan atas nama Harlina tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-15 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa Harlina tidak pernah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkenaan dengan dugaan praktik politik uang pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.  Serta tidak ada-nya bukti yang menunjukkan jika benar pemberian uang telah dilakukan melalui <i>transfer</i> , berikut penjelasan dari mana sumber uang tersebut berasal dan bagaimana kaitannya dengan Pihak Terkait;
7.	Akta Pernyataan atas nama Imran tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-16 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa Imran tidak pernah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkenaan dengan dugaan praktik politik uang pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.	Akta Pernyataan atas nama La Ode Yusni Rasyid Mahdi tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-17)	Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada laporan yang dilaporkan oleh La Ode Yusni Rasyid Mahdi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan mobilisasi ASN serta praktik politik uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Saksi.
9.	Akta Pernyataan atas nama Idul tertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-18 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa Idul tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
10.	Akta Pernyataan atas nama Jumadil tertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-19 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa Jumadil tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

11.	Akta Pernyataan atas nama Hj. Darni Susanti tertanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-20 jo. Dalil Perbaikan Permohonan hlm. 7)	Bahwa atas pernyataan Hj. Darni Susanti tidak pernah didukung dengan bukti penerimaan dan bukti pengembalian uang sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pernyataannya.
12.	Akta Pernyataan atas nama Saipul tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-21)	Bahwa, Saipul tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
13.	Akta Pernyataan atas nama Nursida tertanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-22)	Bahwa, Nursida tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
14.	Akta Pernyataan atas nama Ashabul Akram tertanggal 6 Desember 2024 (Bukti P-23)	Bahwa Akta Pernyataan atas nama Ashabul Akram telah dilakukan pelaporan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.  Dalam pemeriksaannya, Pihak Terkait pun telah memberikan klasifikasinya, dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran dalam administrasi pemilihan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
15.	Akta Pernyataan atas nama Alimin S tertanggal 9 Desember 2024 (Bukti P-24)	Bahwa Alimin S tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.  Bahwa Alimin S bukan merupakan Koordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Sawa.
16.	Akta Pernyataan atas nama Ponggoro tertanggal 10 Desember 2024 (Bukti	Bahwa Hamidan tidak pernah melakukan pelaporan atas dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait yang

	P-25)	dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
--	-------	---

5. Quad *non* Para Saksi yang menyampaikan *affidavit* tersebut benar adanya, maka sepatutnya melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu, apalagi nyata-nyata beberapa dari saksi telah mengakui menerima dan ikut melakukan politik uang yang diancam dengan pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 *jo.* Pasal 187A UU PILKADA;
6. Hal ini menjadi penting, mengingat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menjelaskan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. “.. *Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.*” (vide Putusan MK Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 Paragraf Pertama Hlm. 1826)
- Laporan dengan Status Dihentikan
7. Bahwa meskipun akan lebih tepat dan lengkap jika diuraikan dan dijelaskan Pihak Termohon atau Bawaslu, namun demi memudahkan Mahkamah, Pihak Terkait juga akan menguraikan secara terbatas berbagai laporan dan/atau putusan/keputusan/pemberitahuan status laporan yang dihentikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana uraian berikut:

NO	DUGAAN PERISTIWA	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN
1	Dugaan tindak pidana pemilihan pada Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan	009/LP/PG/PRO V/28.00/XI/2024 tertanggal 12 November 2024	<b>DIHENTIKAN:</b> Tindakan Pihak Terkait tidak terbukti sebagai

	Pelapor: Khalid Usman		pelanggaran netralitas Kepala Desa.
2	Dugaan tindak pidana Pemilihan  Pelapor: - Tina Nur Alam - La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan	007/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tertanggal 6 November 2024	<b>DIHENTIKAN:</b> Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan
3	Dugaan tindak pidana Pemilihan  Pelapor: Andi Muh. Ashar	006/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tertanggal 1 November 2024	<b>DIHENTIKAN:</b> Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan.
4.	Dugaan pelanggaran Pemilihan  Pelapor: Ashabul Akram	002/LP/PG/RI/00.00/X/2024	<b>DIHENTIKAN:</b> Tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

8. Bahwa pada sisi yang lainnya, Pihak Terkait juga dapat menguraikan berbagai laporan dan/atau putusan/keputusan/pemberitahuan status laporan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana uraian berikut:

NO	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN
1	010/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan
2	011/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan
3	012/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Pelapor tidak menyampaikan perbaikan Laporan
4	002/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil pelaporan

5	003/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Laporan tidak memenuhi syarat formal
6	004/LP/PG/PROV/28.00/X/2024	TIDAK DIREGISTRASI: Laporan tidak memenuhi syarat formal

9. Bahwa dari seluruh tuduhan Pemohon dan *affidavit* yang disampaikan tersebut di atas, dan setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2025, tidak terdapat keterangan yang dapat menjelaskan, menguraikan dan menyebutkan perbuatan/pernyataan/perintah apa yang Pihak Terkait lakukan/sampaikan, kapan dan kepada siapa Pihak Terkait melakukan/menyampaikan arahan/instruksi yang dapat menggambarkan dengan jelas bahwa kaitan dan peran Pihak Terkait dari seluruh tuduhan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;
10. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada 14 Januari 2025, Pihak Terkait menemukan 32 (tiga puluh dua) bukti yang tidak bersesuaian dan/atau tidak dikaitkan dengan dalil manapun dalam Permohonan *a quo*, antara lain: Bukti P-12, Bukti P-21 sampai P-23, Bukti P-25, Bukti P-34, Bukti P-36, Bukti P-39, Bukti P-43, Bukti P-47 sampai Bukti P-56, Bukti P-58 dan P-59, Bukti P-62 dan P-63, Bukti P-65 sampai P-67 dan Bukti P-69 sampai P-71. Oleh karenanya 32 bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan karena tidak menyebutkan dan menjelaskan membuktikan dalil;

#### **Tanggapan Lainnya**

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Sumantri selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan amplop yang berisi uang tunai Rp 600.000 kepada sejumlah warga. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 16*)
  - b. Fitri selaku Tim Pemenangan Kecamatan Baruga telah membagikan uang senilai Rp 200.000 kepada 35 keluarga. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 16*)

- c. Pada tanggal 25 November 2024, Widianti selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan uang kepada Yuniar sejumlah Rp 300.000. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 18*)
12. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan Sumantri, Fitri dan Widianti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang dapat dibuktikan dengan Salinan Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 90/PL.02.4-Pu/74/2/2024 tentang Daftar Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 [BUKTI PT-22];
13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan jika pada awal November 2024, Isra selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait menyerahkan uang Rp 15.000.000 secara tunai, bersamaan dengan 15 kaos bertuliskan "ASR-HUGUA", 1 kotak kartu nama dan 4 lembar daftar nama pemilih kepada Suriani selaku Kepala Desa Lakomea. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 19*)
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan tersebut, nampaknya Pemohon berusaha sangat keras untuk mengaburkan fakta yang terjadi. Secara faktual laporan *a quo*, telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Surat Ketetapan tertanggal 11 Desember 2024 Nomor S.Tap/2132.A/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan memutuskan untuk menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan politik uang [BUKTI PT-25]. Memperhatikan ketetapan penghentian penyidikan dari Polda Sulawesi Tenggara yang diterbitkan pada 11 Desember 2024, yang berarti keputusan diterbitkan SEBELUM PERBAIKAN PERMOHONAN di-submit pada Mahkamah tertanggal 13 Desember 2024. Bahwa Pemohon terkesan "memaksa" mendalilkan laporan *a quo* guna untuk menggugurkan syarat formil saja.
15. Lebih lanjut, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah Konsisten mengambil sikap dan memberikan batasan yang rigid terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut

Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:

- a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
- b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan
- c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;

Adapun berbagai putusan Mahkamah yang dirujuk sebagai preseden adalah sebagai berikut:

- d. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 pada Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal

*“Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak*

*memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;” (vide Putusan Hal. 139-140)*

- e. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 pada Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.”*

- f. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Kotabaru

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai*

*pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal 151-152)*

- g. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Nunukan

*“.....dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak*

*Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum. ” (vide Putusan Hal. 291-292)*

### **C.1 TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PEMBAGIAN SEMBAKO YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam Permohonan *a quo*, jika Pihak Terkait telah memberikan sembako guna untuk memengaruhi pilihan politik Pemilih:
  - a. Pada 9 November 2024, di Lapangan Benu-Benu, Kecamatan Kendari Barat, Pihak Terkait mengadakan kampanye akbar yang mencakup pembagian sembako kepada warga. Pembagian sembako dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas. Bahwa sebelum menerima sembako, warga Kota Kendari diminta untuk menyebutkan nama dan menyerahkan identitas warga. Bahwa kampanye ini dilakukan di berbagai lokasi. Jumlah warga yang terlibat dalam kampanye akbar ini lebih dari 2.000 pemilih. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 15-16*)
  - b. Pada lima hari menjelang pencoblosan, Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan sembako di berbagai titik di Kota Kendari, termasuk Kelurahan Baruga. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 16*)
  - c. Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan beras di Kelurahan Rahandona dan Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 17*)
  - d. Tim Pemenangan Pihak Terkait akan memberikan beras kepada masyarakat yang berada di 4 (empat) kelurahan pada Kelurahan Matabubu, Kelurahan Mataiwoi, Kelurahan Wua-wua dan Kelurahan Anggoeya, berdasar kepada ditemukannya daftar nama Pemilih yang diduga sebagai penerima bantuan beras dari Tim Pemenangan Pihak Terkait. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-18*)
  - e. Telah terjadi pembagian beras kepada masyarakat di kelurahan pada Kelurahan Anggoea, Kelurahan Andonohu dan Kelurahan Rahandouna. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 18-19*)

- f. Pada 11 Juni 2024, 14 Juni 2024 dan 15 Juni 2024 didapati Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan beras kepada warga di Kecamatan Katobu. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 24*)
2. Bahwa Pihak Terkait, secara tegas menolak tuduhan dan dalil dari Pemohon tersebut. Bahwa seluruh dalil tersebut di atas, telah tercatat dalam Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024 a.n. Pelapor Tina Nur Alam, dan statusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil.
  3. Penting pula untuk diperhatikan, bahwa Pemohon melalui dalilnya ini, berupaya membangun opini dan mencari-cari alasan untuk 'menarik' Mahkamah, dengan menyatakan Pihak Terkait melakukan kecurangan TSM, padahal jika diperhatikan dari seluruh peristiwa yang didalilkan, telah terjadi jauh hari sebelum tanggal Pemohon mengajukan Laporan/pengaduan ke pihak yang berwenang. Sehingga, sudah sepatutnya dalil ini dianggap dalil yang mengada-ada, dan diadukan hanya untuk menggugurkan kewajiban formil agar seolah-olah Pemohon telah melakukan pengaduan namun tidak dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang;
  4. Bahwa dalil pembagian beras yang disampaikan oleh Pemohon sumir dan tidak menguraikan hal-hal penting, *quad non* benar adanya pembagian beras, bagaimana peran dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait? Bagaimana dan oleh siapa pemberian tersebut dilakukan? Siapa saja penerima dari pemberian tersebut? Dari mana sumber dana pemberian uang tersebut? Bagaimana kausalitas dari pemberian tersebut mempengaruhi perolehan suara? Siapa Pihak dari Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dimaksud dan apa bukti pihak tersebut benar adalah Tim dari Pihak Terkait?
  5. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak-lah didukung dengan bukti yang jelas dan meyakinkan. Sebagai contoh, setelah Pihak Terkait melakukan inzage pada tanggal 14 Januari 2025, Pemohon pada Perbaikan Permohonan hlm. 15-16 mendalilkan "*Pada 9 November 2024, di Lapangan Benu-Benu, Kecamatan Kendari Barat, Pihak Terkait mengadakan kampanye akbar yang mencakup pembagian sembako kepada warga. Pembagian*

*sembako dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas yang menyebabkan kericuhan besar di kalangan warga yang saling berebut sembako. Dalam Video, tampak jelas kerumunan warga yang tidak terkendali, yang menciptakan ketidakadilan dan mengganggu kebebasan memilih para pemilih;*

Bahwa dalil tersebut, Pemohon dalilkan didukung dengan Bukti P-27, namun setelah Pihak Terkait melihat bukti yang dimaksud oleh Pemohon, pada faktanya hanya berupa video yang memperlihatkan ada beberapa orang lalu lalang di lapangan, dan dinarasikan oleh pihak yang mengambil gambar. Tidak menunjukkan satupun peristiwa yang mendukung adanya kericuhan hingga menimbulkan ketidakadilan dan kebebasan memilih para pemilih.

6. Bahwa Mahkamah dalam berbagai Putusan Perselisihan Hasil Pilkada telah memberikan berbagai pandangan mengenai pembagian sembako, sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Bandung

*“Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis/kasuistis yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagipula permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Paseh. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat (vide bukti PK-04) dan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu RI (bukti PK-05), namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana*

*Pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 164-165)*

- b. Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Belu

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik money politics dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait, telah dibantah oleh Pihak Terkait karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan laporan mengenai hal ini tidak memiliki bukti dan dihentikan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.03/X/2020 tentang dugaan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 membagikan paket sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan terkait dengan money politics sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016.” (Vide Putusan hlm. 182)*

- c. Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 pada Pilkada di Kota Banjarmasin

*“Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil a quo adalah apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), in casu Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya mempengaruhi Pemilih, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima*

*BST agar tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN” (vide Putusan Hal. 115-116)*

7. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pemenangan Pihak Terkait akan dan/atau telah memberikan beras kepada Pemilih guna untuk mempengaruhi pilihan Pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, kabur dan harus ditolak. Apalagi sama sekali tidak pernah ada hasil pemeriksaan instansi yang berwenang yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran.

## **C.2 DUGAAN PELAKSANAAN BAZAR GUNA MEMPENGARUHI PILIHAN POLITIK PEMILIH PADA PILKADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam Permohonan *a quo*, jika Pihak Terkait telah melangsungkan bazar guna memengaruhi pilihan politik Pemilih:
  - Sehari sebelum hari pencoblosan, di Kabupaten Kolaka Utara digelar sebuah bazar murah yaitu Rp 2.000/liter. Bazar dilakukan dengan mobil keliling yang memiliki branding Pihak Terkait. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 21-22*)
2. Bahwa peristiwa tersebut, telah diadukan kepada Bawaslu melalui Laporan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, a.n Pelapor Sukrianto; dan Sugihyarman Silonde, dengan status dihentikan. Sehingga dalil ini merupakan dalil yang mengulang, dan sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;
3. Bahwa, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah mengadakan bazar guna memengaruhi pilihan Pemilih pada saat pencoblosan merupakan dalil yang tidak benar dan patut untuk di tolak.

#### **D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL SURAT SUARA TELAH TERCOBLOS**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan jika terdapat kejadian pada saat hari pemilihan, 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Baruga, ditemukan surat suara Pihak Terkait telah dicoblos sebelum dimulainya pencoblosan. *(Vide Perbaikan Permohonan hlm. 16-17)*
2. Bahwa penting untuk diperhatikan, dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya kecurangan pada saat sebelum masa pencoblosan merupakan dalil yang dicari-cari untuk membatalkan hasil rekapitulasi Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan. Hal ini sebab tidak pernah adanya keberatan atau aduan yang disampaikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon, justru menyampaikan dalam Bukti P-37, foto Keberatan terhadap kertas surat suara yang sudah dicoblos nomor urut 02 di TPS 5 Kel. Baruga, Kee. Baruga, Kota Kendari oleh saksi calon Walikota Kendari Razak-Afdal terjadi saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, sedangkan secara faktual saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
4. Bahwa Mahkamah dalam beberapa pertimbangannya berpendapat pentingnya formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam setiap penghitungan suara di TPS, sebagaimana:
  - a. Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Solok  
*“Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon a quo, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti T-69). Pada rekap kecamatan, yang dianggap penggelembungan suara 4 pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP dan mengisi absensi DPTb atas nama: (1) Doni Saputra; (2) Yurmiati; (3) Ria Maidona. Dengan demikian yang dianggap oleh Pemohon penggelembungan suara sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena*

*yang mengisi absen DPTb hanya berjumlah 3 pemilih yang dibuktikan dengan KTP dan telah diselesaikan pada rekap kecamatan. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-68, bukti T-70, dan bukti PK-68). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. (vide Putusan Hal. 263-264)*

- b. Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

*“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat membenarkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat di TPS yang dipersoalkan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tersebut. Sementara itu terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih, sesuai fakta hukum yang ada telah ternyata semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun tidak ada keberatan terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih. Sementara itu Mahkamah juga tidak diyakinkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat bukti tersebut hanyalah berupa foto yang menurut Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih (vide bukti P-19.1 sampai dengan bukti P-21.2 dan bukti P-23.1 serta bukti P-23.2).”*

5. Dengan demikian dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Ketetapan atau Putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon ditarik kembali; atau
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 A.n. Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si, IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M. Sjafei Kahar., M.Si	149.642 suara
<b>2.</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 02 A.n. Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua</b>	<b>775.183 suara</b>
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 A.n. H. Lukman Abunawa dan La Ode Ida	246.393 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04 A.n. Dra. Hj. Tina Nur Alam dan Ir. La Ode Ihsan Taufik Ridwan., S.T.	308.373 suara

3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 02 atas nama **ANDI SUMANGERUKKA dan HUGUA** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

**Atau** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sumagerukka;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hugua;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 112/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 249/PHP.GUB-XXIII/2025 tertanggal 6 Januari 2025;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar Data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Juni 2023;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Afryan Ramadhan pada tanggal 24 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar Komunikasi antara Afryan Ramadhan dengan Wa Ode Nurhayati berkenaan dengan Surat Pernyataan Dukungan oleh Wa Ode Nurhayati kepada Pihak Terkait;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Wa Ode Nurhayati pada tanggal 27 Agustus 2024 selaku Ketua DPP Hanura;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar Wa Ode Nuhayati melakukan verifikasi Rekomendasi Partai Hanura dengan KPUD;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar Proses Pendaftaran Pihak Terkait berkenaan dengan verifikasi dukungan/rekomendasi Wa Ode Nurhayati selaku Ketua Partai Hanura;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Widya Hastuti pada tanggal 24 Desember 2024 selaku Ketua RT 06 pada RW 02, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Susilowati Siho pada tanggal 24 Desember 2024 selaku Ketua RT 23 pada RW 09 (sebelumnya terjadi pemekaran, merupakan RW 06), Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama La Ode Muhammad Rusdin Jaya pada tanggal 22 Desember 2024 selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama La Ode Mustamir Martosiswoyo pada tanggal 22 Desember 2024

- selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama La Ode Dirham pada tanggal 24 Desember 2024 selaku Camat Sampolawa, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Rekaman video Nur Alam mengarahkan para Kepala Daerah untuk memenangkan Tina Nur Alam pada kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama Laode Upa pada tanggal 22 Desember 2024 selaku Kepala Desa Banggai Provinsi Sulawesi Tenggara;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama Laode Hamrudin Momo pada tanggal 22 Desember 2024 selaku Kepala Desa Bente, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 90/PL.02.4-Pu/74/2/2024 tentang Daftar Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar berita Redaksi Elindonews, *Diduga Lakukan Kampanye Hitam Nur Alam Dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim ASR-Hugua*;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar berita Metro Kendari, *Diduga Langgar Aturan Kampanye Nur Alam Dilaporkan ke Bawaslu Sultra*;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/2123.A/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tertanggal 11 Desember 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan Keterangan

bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Selisih Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon (Angka 4, Huruf a dan b, Halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 078/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan Salinan Formulir D. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan uraian sebagai berikut: Pasangan Calon Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng dan Ir. H. L.M. Sjafei Kahar, M.Si memperoleh 149.642 suara, Pasangan Calon Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua mendapatkan perolehan suara terbanyak, yaitu 775.183 suara, Pasangan Calon H. Lukman Abunawas dan Laode Ida memperoleh 246.393 suara dan Pasangan Dra. Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh. Ihsan Taufik Ridwan, S.T memperoleh 308.373 suara, jumlah perolehan keseluruhan yaitu 1.479.591 suara. [vide Bukti PK.26-1]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pemalsuan Tanda Tangan Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Dokumen/Formulir B-KWK Parpol, *In Casu* Parpol Hanura Sebagai Salah Satu Pengusung Paslon Nomor Urut 2

(Pelanggaran Bersifat Prinsip dan Terukur). (Romawi I, Halaman 11 sampai dengan Halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran berdasarkan Imbauan Nomor 2/PM.00.01/K.SG/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengantisipasi potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik, Persyaratan Calon, Dokumen Persyaratan Calon, Pendaftaran Calon, Verifikasi Administrasi, serta Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon [vide Bukti PK.26-2]
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran berdasarkan Imbauan Nomor 42/PM.00.01/K.SG/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan proses penelitian dan dokumen persyaratan administrasi pencalonan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon, serta melaksanakan tahapan penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-3]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.00.01/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya

tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dalam proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon [vide Bukti PK.26-4]

- 3.1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.04 Wita, Bakal Pasangan Calon Andi Sumangerukka dan Hugua tiba di Aula Husni Kamil Manik dan didampingi oleh Pimpinan Partai Politik Pengusung yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sulawesi Tenggara, Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara, dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Sulawesi Tenggara;
- 3.2 Bahwa sekitar Pukul 11.44 Wita, petugas penghubung Bakal Pasangan Calon Andi Sumangerukka dan Hugua atas nama Afryan menyerahkan dokumen pencalonan dan syarat calon kepada petugas verifikator KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menyampaikan kepada Verifikator bahwa Ketua Partai HANURA Sulawesi Tenggara tidak dapat hadir dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andi Sumangerukka dan Hugua;
- 3.3 Bahwa Verifikator KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Rismanto menyampaikan kepada Afryan untuk melakukan panggilan video (*video call*) kepada Wa Ode Nurhayati selaku Ketua Partai HANURA Sulawesi Tenggara dengan menggunakan perangkat telepon selular milik Afryan guna memastikan alasan ketidakhadiran dan kebenaran dukungan persetujuan Partai HANURA Sulawesi Tenggara kepada Bakal Pasangan Calon Andi Sumangerukka dan Hugua;
- 3.4 Bahwa selanjutnya Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Hazamuddin, melakukan konfirmasi kepada Wa Ode Nurhayati melalui panggilan video dari telepon selular milik Afryan, dengan menanyakan kepada Wa Ode Nurhayati terkait kebenaran Wa Ode Nurhayati selaku Ketua Partai HANURA Sulawesi Tenggara dan meminta kepada Wa Ode Nurhayati untuk memperlihatkan kepingan KTP elektronik pada layar *video call whatsapp*, dan menanyakan alasan ketidakhadiran Wa Ode Nurhayati yang pada pokoknya Wa Ode Nurhayati sedang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan, serta mengonfirmasi mengenai kebenaran Formulir Model

B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ditandatangani oleh Wa Ode Nurhayati;

- 3.5 Bahwa setelah Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Andi Sumangerukka dan Hugua, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan tanda terima pendaftaran.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terlibat Dalam Pelanggaran Administratif (Pemanfaatan Sumber Daya Pemerintahan) dan Money Politic Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif di 13 Kabupaten/Kota dari Total 17 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Romawi II, Angka 1), Angka 3), Angka 4), Angka 5), Angka 6), Angka 7), Angka 8), Angka 9), Angka 10), dan Angka 11), Halaman 15 s.d Halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (Administrasi Pemilihan TSM) berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-1 dengan Nomor 004/TDHL/TNA/SAN/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-5]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Putusan Pendahuluan Nomor 001/REG/PL/TSM-PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil sepanjang mengenai batas waktu penyampaian Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dimana berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sejak tahapan penetapan peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, sementara Pelapor menyampaikan laporannya setelah hari pemungutan suara [vide Bukti PK.26-6]
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024

[vide Bukti PK.26-7]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-8]

3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 [vide Bukti PK.26-9]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan status laporan, tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti oleh karena Laporan tidak memenuhi syarat Formil laporan yakni penyampaian laporan telah melebihi ketentuan 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.26-10]
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-11]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, kemudian memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Administrasi TSM dengan menggunakan mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26-12].
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 [vide Bukti PK.26-13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formil karena waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.26-14]

6. Panwaslu Kecamatan Tinanggea menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024 [vide Bukti PK.26-15]. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor 247/PP.00.02/K.SG-11/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK.26-16], dan meneruskan Rekomendasi Nomor 248/PP.00.02/K.SG-11/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Bupati Konawe Selatan yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa [vide Bukti PK.26-17]. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut penerusan rekomendasi oleh instansi yang berwenang sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 601/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara masih sementara melakukan verifikasi terhadap penerusan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide Bukti PK.26-18].

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-1 dengan Nomor 004/TDHL/TNA/SAN/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK.26-5]
  - 1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-6 [vide Bukti PK.26-19], yang pada pokoknya laporan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan Nomor 001/PL/TSM-PG/PROV/28.00/XII/2024

tanggal 09 Desember 2024 untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan;

- 1.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan panggilan sidang Pendahuluan kepada Pelapor melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 713/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi panggilan sidang pembacaan Putusan Pendahuluan yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2024, Pukul 10.00 Wita di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK.26-20]
- 1.3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 001/REG/PL/TSM-PG/Prov/28.00/XII/2024 yang diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 09 Desember 2024 dan dibacakan secara terbuka pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena laporan tidak memenuhi syarat Formil karena laporan disampaikan di tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau bukan dalam rentang waktu tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari Pemungutan Suara [vide Bukti PK.26-6]
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang berupa pemberian minyak goreng murah dan pemberian uang kepada 10 (sepuluh) Kepala Desa se- Kabupaten Kolaka, serta dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait distribusi produk air mineral berstiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 [vide Bukti PK.26-7]
  - 2.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal

dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.26-21]

- 2.2 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 007/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan, dengan kesimpulan laporan dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 189 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-22]
- 2.3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/REG/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.26-23]
- 2.4 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 005 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-24]
  - 2.4.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa tindakan Terlapor tidak terpenuhi unsur-unsur delik Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 189 Undang-Undang Pemilihan;
  - 2.4.2 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa dari hasil penyelidikan belum ada bukti yang menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan Pelapor adalah tindak pidana Pemilihan, sehingga laporan ini belum bisa diteruskan ke Penyidikan;

- 2.4.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan Pelapor belum cukup bukti untuk menyentuh Terlapor dengan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 189 Undang-Undang Pemilihan, dan tidak dapat dibuktikan apakah kegiatan pasar murah berupa pembagian minyak goreng dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 2.5 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.26-8]
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang berupa pembagian beras kepada Pemilih [vide Bukti PK.26-9]
- 3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang ditentukan [vide Bukti PK.26-25]
- 3.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal Laporan yaitu laporan Pelapor telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari penyampaian Laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu 9/2024, yang menerangkan “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran” [vide Bukti PK.26-10]

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM [vide Bukti PK.26-11]
  - 4.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak ditindaklanjuti karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM [vide Bukti PK.26-26]
  - 4.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti oleh karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Administrasi TSM dengan menggunakan mekanisme pelanggaran administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.26-12]
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang dan bagi-bagi sembako [vide Bukti PK.26-13]
  - 5.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak diregistrasi karena Pelapor menyampaikan laporannya melebihi batas waktu yang ditentukan [vide Bukti PK.26-27]
  - 5.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Waktu penyampaian laporan telah

melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.26-14]

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tinanggea menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024, yang pada pokoknya Terlapor diduga melakukan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Netralitas Kepala Desa dengan melakukan tindakan/perbuatan memegang contoh surat suara dan Kartu Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor urut 2 bersama-sama warga Kecamatan Tinanggea [vide Bukti PK.26-15]
  - 6.1 Panwaslu Kecamatan Tinanggea menerima informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Kecamatan Tinanggea menerima pesan *Whatsapp* dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya berupa 2 (dua) foto yang diduga sebagai Kepala Desa Roraya sebagaimana Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-28]
  - 6.2 Pleno Panwaslu Kecamatan Tinanggea sebagaimana Berita Acara Pleno Nomor 18/RT.02/K.SG-11.01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Panwaslu Kecamatan Tinanggea membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal dugaan pelanggaran, melakukan penelusuran selama 7 (tujuh) Hari sejak Berita Acara Pleno dibuat, dan hasil penelusuran informasi awal *a quo* dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan [vide Bukti PK.26-29]
  - 6.3 Panwaslu Kecamatan Tinanggea melakukan penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN dan netralitas Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Roraya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 41/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-30]
  - 6.4 Panwaslu Kecamatan Tinanggea menyusun Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024

- tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian analisa Panwaslu Kecamatan Tinanggea terhadap pelanggaran Netralitas yang diduga dilakukan oleh Terlapor dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Bupati Konawe Selatan melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26-15]
- 6.5 Pleno Panwaslu Kecamatan Tinanggea tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran menjadi temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Nomor 19/RT.02/K.SG-11.01/12/2024 [vide Bukti PK.26-31]
  - 6.6 Panwaslu Kecamatan Tinanggea meneruskan Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Panwaslu Kecamatan Tinanggea Nomor 321/PM.02.02/K.SG-11.01/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-32]
  - 6.7 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor 247/PP.00.02/K.SG-11/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26-16]
  - 6.8 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor 248/PP.00.02/K.SG-11/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Konawe Selatan sebagai atasan Kepala Desa untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26-17]
  - 6.9 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 601/LHP/PM.01.02/12/2024,

tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara masih sementara melakukan verifikasi terhadap penerusan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide Bukti PK.26-18]

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 09 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 di Lapangan Benu-Benua Kendari tanggal 9 November 2024 [vide Bukti PK.26-33]
  - 7.1 Pada tanggal 09 November 2024 pukul 13.00-18.00 Wita, bertempat di Lapangan Benu-Benua, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat telah dilakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN dan PPP yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
  - 7.2 Dalam pengawasan ini berfokus kepada pengawasan keterlibatan ASN dan penggunaan fasilitas Negara berupa kendaraan Dinas, Upaya pencegahan telah dilakukan dengan menghimbau ASN untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini dan melakukan dokumentasi secara acak ditengah massa yang hadir;
  - 7.3 Tim kampanye membagi kupon kepada peserta kampanye untuk ditukarkan dengan makanan atau snack di sejumlah stand yang berdiri di sekitar lokasi kampanye, pembagian baju kaos ASR-Hugua dan topi;
  - 7.4 Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Baruga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 November 2024, [vide Bukti PK.26-34] yang pada pokoknya Pengawas TPS 5 Kelurahan Baruga mendapatkan informasi dari Pemilih bahwa terdapat 2 (dua) surat suara Gubernur dan

Wakil Gubernur yang telah dicoblos, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada Anggota KPPS 6 TPS 5 Kelurahan Baruga;

- 8.1 Pukul 07.00 dilaksanakan pemungutan suara yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS;
  - 8.2 Pukul 09.21 telah didapatkan 2 surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilapor oleh Pencoblos. Pencoblos mengaku mencoblos 2 surat suara pada surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 8.3 Penghitungan suara dimulai Pukul 14.30 WITA;
  - 8.4 Seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan pengawasan langsung oleh Pengawas TPS dan saksi-saksi Pasangan Calon;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Opaasi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 69/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, [vide Bukti PK.26-35] yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan/Desa Opaasi tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di masa tenang di Desa Opaasi;
- 9.1 Pada tanggal 26 November 2024 Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Opaasi melaksanakan tugas pengawasan hari ketiga masa tenang dengan fokus pendistribusian logistic dari PPK kecamatan Ranomeeto Barat kepada PPS Desa Opaasi, sekaligus dengan mengawasi situasi menjelang hari H tanggal 27 November 2024;
  - 9.2 Pendistribusian logistik untuk Desa Opaasi tiba di sekretariat PPS Desa Opaasi pada pukul 11.00 WITA yang diantar langsung oleh PPK Kecamatan Ranomeeto Barat dan dikawal oleh aparat Kepolisian dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Ranomeeto Barat;
  - 9.3 Logistik PPS Desa Opaasi terdiri dari 2 (dua) kotak suara diantaranya kotak suara untuk pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur dan kotak suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan juga 4 buah bilik suara;
  - 9.4 Sampai menjelang hari H tanggal 27 November 2024 di Desa Opaasi tidak ada laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi selama masa tenang mulai dari tanggal 24 s/d 25 November

2024, baik itu dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, maupun pelanggaran pidana.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 121/LHP/PM.01.02/01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atas penelusuran informasi awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka [vide Bukti PK.26-36]
  - 10.1 Bawaslu Kabupaten Kolaka menerima informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka mendapatkan video yang beredar di media sosial yang didalamnya terdapat pernyataan seseorang yang menyatakan telah menerima amplop sebanyak 250 untuk dibagikan di tiga lokasi Kelurahan di Kecamatan Latambaga [vide Bukti PK.26-37];
  - 10.2 Bawaslu Kabupaten Kolaka melakukan Pleno Informasi Awal Nomor 298.1/PP.01.02/K.SG-06/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa membentuk tim penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran ke lapangan [vide Bukti PK.26-38];
  - 10.3 Bawaslu Kabupaten Kolaka melakukan penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 121/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atas penelusuran informasi awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka [vide Bukti PK.26-36]
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 651/LHP/PM.01.02/SG-16.03.8.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa menjanjikan imbalan materi uang atau barang yang diduga dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 di TPS 3 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau [vide Bukti PK.26-39]

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Waha sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 030/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada masa tenang di wilayah TPS 1 Desa Waha dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-40]
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Waha sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada masa tenang di wilayah TPS 2 Desa Waha dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-41]
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Waha sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada masa tenang di wilayah TPS 3 Desa Waha dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-42]
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Koroe Onowa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada masa tenang di Koroe Onowa [vide Bukti PK.26-43]
  - 15.1 Pada tanggal 24 November 2024, pukul 08.00 WITA, telah melakukan pengawasan di Dusun Desa Koroe Onowa;
  - 15.2 Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye seperti pertemuan tatap muka, pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) serta indikasi pelanggaran seperti politik uang (*money politic*) pada masa tenang di wilayah Desa Koroe Onowa;
  - 15.3 Adapun hasil pengawasan ini adalah kondisi lingkungan Desa Koroe Onowa sudah tidak ada aktivitas kampanye termasuk adanya APK dan BK peserta Pemilihan yang terpasang dan juga tidak ada *money politic*

sehingga kondisi Desa Koroë Onowa telah dipastikan kondusif sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Fookuni sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-44]
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Watunea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/SG.13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-45];
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha III sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 61/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-46]
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha II sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-47];
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha I sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-48]
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Butung-Butung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-49]

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Laende sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-50]

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Wamponiki sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran di Hari pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.26-51]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pemberian Uang dan Atribut Kampanye dari Kepala Desa Anggolomoare ke Kepala Desa Lakomea (Awal November 2024). (Romawi II, Angka 2), Halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 pada tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.26-52]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan Rekomendasi Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya laporan diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-53], serta meneruskan Rekomendasi Nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024 pada

tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26-54]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrim, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menghentikan proses penyidikan karena Terlapor tidak ditemukan hingga waktu 14 (empat belas) hari Penyidikan [vide Bukti PK.26-55], serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pelanggaran Perundang-Undangan lain (Netralitas Kepala Desa) oleh Bupati Konawe yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Surat Nomor 3/PP.01.01/K.SG/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penjelasan Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi, namun Bupati Konawe belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK.26-56]

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 [vide Bukti PK.26-52] yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Kepala Desa Anggolomoare diduga memberikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya kepada Kepala Desa Lakomea dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu, serta melanggar ketentuan netralitas Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal

dan materil serta laporan di registrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.26-57]

- 1.2 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 007 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya pembahasan laporan dengan nomor Register 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) serta Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-58]
- 1.3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 19 November 2024, dengan kesimpulan Kajian yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, serta laporan terbukti sebagai pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Netralitas Kepala Desa) yakni Pasal 29 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [vide Bukti PK.26-59]
- 1.4 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 008 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya dilakukan untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dengan uraian pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-60]
  - 1.4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan Pelapor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan dengan didukung 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya diteruskan ke Penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 1.4.2. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan baik yang

berkaitan langsung dengan hasil klarifikasi para pihak maupun hasil penyelidikan di lapangan terdapat bukti-bukti atau fakta yang meyakinkan bahwa perbuatan Terlapor telah terjadi sebagaimana peristiwa dalam Laporan;

- 1.4.3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan dengan didukung 2 (dua) minimal alat bukti dan dinaikan ke tahap Penyidikan, serta dilakukan pemeriksaan Ahli;
- 1.5 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Terlapor diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-53]
- 1.6 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Bupati Konawe yang pada pokoknya Terlapor diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Konawe untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undang yang berlaku [vide Bukti PK.26-54]
- 1.7 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Ketiga sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 009 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan dapat dilakukan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum berdasarkan penyampaian hasil Penyidikan, dengan uraian pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-61]

- 1.7.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa dalam penuntutan harus dilakukan penyerahan tersangka terlebih dahulu untuk dinaikkan statusnya menjadi terdakwa, dan oleh karena Terlapor tidak ditemukan maka laporan ini tidak dapat dilakukan Penuntutan;
  - 1.7.2 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa Penyidik telah melakukan upaya maksimal dalam melakukan pencarian Terlapor namun tidak berhasil ditemukan keberadaan Terlapor sampai dengan habisnya masa penyidikan 14 (empat belas) Hari kerja;
  - 1.7.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa penyerahan dokumen Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum harus bersamaan dengan penyerahan Tersangka, oleh karena Terlapor tidak ditemukan keberadaannya dengan demikian tidak dapat dilakukan pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, serta perkara a quo dihentikan penanganannya.
- 1.8 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menghentikan proses penyidikan oleh karena sampai dengan batas waktu 14 (empat) Hari kerja Penyidik tidak menemukan Terlapor sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-55]
  - 1.9 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya oleh Bupati Konawe sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PP.01.01/K.SG/01/2025 tanggal 9 Januari 2025, yang pada pokoknya Bupati Konawe belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.26-56]

- 1.10 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyidikan dihentikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa [vide Bukti PK.26-62]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diatas, Pemohon telah menyampaikan sejumlah laporan ke Bawaslu (Romawi II, Angka 1 s.d Angka 5, Halaman 25 s.d Halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 [vide Bukti PK.26-63]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi laporan, namun Pelapor tidak hadir untuk melengkapi laporan [vide Bukti PK.26-64]
2. Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan tanggal 18 Oktober 2024 [vide Bukti PK.26-65]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan sebagaimana Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 [vide Bukti PK.26-66] yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan;
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 [vide Bukti PK.26-7]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 November 2024 [vide Bukti PK.26-8] yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti

sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan;

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 pada tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.26-52]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan Rekomendasi Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya laporan diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-53], dan meneruskan Rekomendasi Nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.26-54]. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menghentikan proses penyidikan karena Terlapor tidak ditemukan hingga waktu 14 (empat belas) hari Penyidikan [vide Bukti PK.26-55], serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pelanggaran Perundang-Undangan lain (Netralitas Kepala Desa) oleh Bupati Konawe yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Surat Nomor 3/PP.01.01/K.SG/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penjelasan Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi, namun Bupati Konawe belum menyampaikan tindak lanjut penerusan rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK.26-56]
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 [vide Bukti PK.26-11]. Terhadap Laporan

tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, kemudian memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Administrasi TSM dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26-12].

6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 [vide Bukti PK.26-13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formil karena waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.26-14]

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang kepada 70 (tujuh puluh) Kepala Desa Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah [vide Bukti PK.26-63]
  - 1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan, dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel yaitu berupa: Identitas Terlapor (Nama Terlapor dan Alamat Terlapor), Batas Waktu Penyampaian Laporan (Laporan yang disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2024 melewati tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak

- diketuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2024 di Vila ASR), Tentang Ada atau Tidaknya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Uraian Kejadian (Uraian Kejadian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor), paling lambat 2 (dua) Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [vide Bukti PK.26-67]
- 1.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena setelah diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi laporan, namun Pelapor tidak hadir untuk melengkapi laporan [vide Bukti PK.26-64]
  2. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang kepada Kepala Desa di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah yang bertempat di salah satu Villa milik Terlapor [vide Bukti PK.26-65]
    - 2.1 Bawaslu Republik Indonesia melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diregistrasi dan ditangani sesuai ketentuan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri dan Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.26-68]
    - 2.2 Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 1181/PP.00.00/K1/10/2024, tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penyampaian

Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/X/2024 dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-69]

- 2.3 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 001 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan, dengan kesimpulan laporan dengan nomor Register 002/REG/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-70]
- 2.4 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-71]
- 2.5 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 002 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-72]
  - 2.5.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa tidak ditemukan fakta Terlapor melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan Pelapor dalam laporannya;
  - 2.5.2. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa alat bukti berupa keterangan saksi sangat minim, saksi-saksi yang diundang untuk dimintai keterangan tidak hadir, dan tidak ada saksi yang mendukung terkait barang bukti berupa sebuah rekaman yang diajukan Pelapor terkait *money politic*;

- 2.5.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara bukti-bukti yang disampaikan Pelapor dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh Terlapor;
- 2.6 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.26-66]
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan politik uang berupa pemberian minyak goreng murah dan pemberian uang kepada 10 (sepuluh) Kepala Desa se- Kabupaten Kolaka, serta dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait distribusi produk air mineral berstiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 [vide Bukti PK.26-7]
- 3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil laporan, sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.26-21]
- 3.2 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan, dengan kesimpulan laporan dengan nomor Register 004/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 189 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-22]

- 3.3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/REG/LP/PG/PROV/28.00/X/2024 tanggal 6 November 2024, dengan Kesimpulan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.26-23]
- 3.4 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 005 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut:[vide Bukti PK.26-24]
  - 3.4.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa tindakan Terlapor tidak terpenuhi unsur-unsur delik Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 189 Undang-Undang Pemilihan;
  - 3.4.2 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa dari hasil penyelidikan belum ada bukti yang menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan Pelapor adalah tindak pidana Pemilihan, sehingga laporan ini belum bisa diteruskan ke Penyidikan;
  - 3.4.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan Pelapor belum cukup bukti untuk menyentuh Terlapor dengan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 189 Undang-Undang Pemilihan, dan tidak dapat dibuktikan apakah kegiatan pasar murah berupa pembagian minyak goreng dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 3.5 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.26-8]
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 [vide Bukti PK.26-52], yang pada pokoknya Terlapor Kepala Desa Anggolomoare diduga memberikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya kepada Kepala Desa Lakomea dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu, serta melanggar ketentuan netralitas Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- 4.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil serta laporan di registrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.26-57]
- 4.2 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 007 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan, dengan kesimpulan laporan dengan nomor Register 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa Klarifikasi dan Kajian, adapun Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) serta Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan [vide Bukti PK.26-58]
- 4.3 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 19 November 2024, dengan kesimpulan Kajian yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, serta laporan terbukti sebagai pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain (Netralitas Kepala Desa) Pasal 29 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [vide Bukti PK.26-59]
- 4.4 Sentra Gakkumdu Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 008 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan

merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-60]

- 4.4.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan Pelapor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan dengan didukung 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya diteruskan ke Penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 4.4.2 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan baik yang berkaitan langsung dengan hasil klarifikasi para pihak maupun hasil penyelidikan di lapangan terdapat bukti-bukti atau fakta yang meyakinkan bahwa perbuatan Terlapor telah terjadi sebagaimana peristiwa dalam Laporan;
  - 4.4.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan dengan didukung 2 (dua) minimal alat bukti dan dinaikan ke tahap Penyidikan, serta dilakukan pemeriksaan Ahli;
- 4.5 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Terlapor diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-53]
- 4.6 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Bupati Konawe [vide Bukti PK.26-54] yang pada pokoknya Terlapor diduga

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Konawe untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4.7 Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pembahasan Ketiga sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 009 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menentukan apakah laporan dapat dilakukan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum berdasarkan penyampaian hasil Penyidikan, dengan pokok-pokok pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.26-61]

4.7.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa dalam penuntutan harus dilakukan penyerahan tersangka terlebih dahulu untuk dinaikkan statusnya menjadi terdakwa, dan oleh karena Terlapor tidak ditemukan maka laporan ini tidak dapat dilakukan Penuntutan;

4.7.2 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa Penyidik telah melakukan upaya maksimal dalam melakukan pencarian Terlapor namun tidak berhasil ditemukan keberadaan Terlapor sampai dengan habisnya masa penyidikan 14 (empat belas) Hari kerja;

4.7.3 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyampaikan pada pokoknya bahwa penyerahan dokumen Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum harus bersamaan dengan penyerahan Tersangka, oleh karena Terlapor tidak ditemukan keberadaannya dengan demikian tidak dapat dilakukan pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, serta perkara *a quo* dihentikan penanganannya.

4.8 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrim, tanggal 10 Desember

- 2024, yang pada pokoknya Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menghentikan proses penyidikan oleh karena sampai dengan batas waktu 14 (empat) Hari kerja Penyidik tidak menemukan Terlapor sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-55]
- 4.9 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan demi hukum karena daluarsa [vide Bukti PK.26-62]
5. Bahwa Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor menduga Terlapor dalam hal ini Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2 diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM [vide Bukti PK.26-11] dengan uraian penanganan sebagai berikut:
- 5.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak ditindaklanjuti karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM [vide Bukti PK.26-26]
- 5.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti oleh karena jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Administrasi TSM dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.26-12]
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Formil karena waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.26-14]

6.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak diregistrasi karena Pelapor menyampaikan laporannya melebihi batas waktu yang ditentukan [vide Bukti PK.26-27]

6.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. [vide Bukti PK.26-14]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 12 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.26-1 sampai dengan Bukti PK.26-72, sebagai berikut:

1. PK. 26-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 078/LHP/PM.00.01/12/2024, tanggal 9 Desember 2024;
2. PK. 26-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2/PM.00.01/K.SG/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
3. PK. 26-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42/PM.00.01/K.SG/09/2024 tanggal 18 September 2024;

4. PK. 26-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 045/LHP/PM.00.01/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
5. PK. 26-5 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-1 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor 004/TDHL/TNA/SAN/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
6. PK. 26-6 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-7 Putusan Pendahuluan Nomor 001/REG/PL/TSM-PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
7. PK. 26-7 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024;
8. PK. 26-8 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, tanggal 6 November 2024;
9. PK. 26-9 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
10. PK. 26-10 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
11. PK. 26-11 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024;
12. PK. 26-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
13. PK. 26-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
14. PK. 26-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;
15. PK. 26-15 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwaslu Kecamatan Tinanggea Nomor 001/Reg/TM/PG/Kab/28.08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024;
16. PK. 26-16 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Nomor 247/PP.00.02/K.SG-11/12/2024, tanggal 23 Desember 2024;

17. PK. 26-17 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Nomor 248/PP.00.02/K.SG-11/12/2024, tanggal 23 Desember 2024;
18. PK. 26-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 601/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 29 Desember 2024;
19. PK. 26-19 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-6 Format Buku Registrasi Laporan;
20. PK. 26-20 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-8 Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Nomor 713/PP.01.01/K.SG/12/2024, tanggal 10 Desember 2024;
21. PK. 26-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, tanggal 1 November 2024;
22. PK. 26-22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Sulawesi Tenggara Laporan Nomor 007/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 1 November 2024;
23. PK. 26-23 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024, tanggal 6 November 2024;
24. PK. 26-24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Sulawesi Tenggara Laporan Nomor 005 tanggal 6 November 2024;
25. PK. 26-25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
26. PK. 26-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;

27. PK. 26-27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 017/LP/PG/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
28. PK. 26-28 : Fotokopi Formulir Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Tinanggea tanggal 6 Desember 2024;
29. PK. 26-29 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Tinanggea Nomor 18/RT.02/K.SG-11.01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
30. PK. 26-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinanggea Nomor 41/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 14 Desember 2024;
31. PK. 26-31 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Tinanggea Nomor 19/RT.02/K.SG-11.01/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;
32. PK. 26-32 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tinanggea nomor 321/PM.02.02/K.SG-11.01/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;
33. PK. 26-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kendari Barat Nomor 025/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 09 November 2024;
34. PK. 26-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Baruga Nomor 001/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 November 2024;
35. PK. 26-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Opaasi Nomor 69/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
36. PK. 26-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor 121/LHP/PM.01.02/01/11/2024, tanggal 26 November 2024;
37. PK. 26-37 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Bawaslu Kabupaten Kolaka tanggal 26 November 2024;

38. PK. 26-38 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Nomor 298.1/PP.01.02/K.SG-06/11/2024, tanggal 25 November 2024;
39. PK. 26-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 651/LHP/PM.01.02/SG-16.03.8.03/11/2024, tanggal 27 November 2024;
40. PK. 26-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Waha Nomor 030/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024;
41. PK. 26-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Waha Nomor 031/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024;
42. PK. 26-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Waha Nomor 032/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 24 November 2024;
43. PK. 26-43 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Koroe Onowa Nomor 033/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024;
44. PK. 26-44 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Fookuni Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.06/11/2024 tanggal 27 November 2024;
45. PK. 26-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Watunea Nomor 110/LHP/PM.01.02/SG.13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
46. PK. 26-46 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha III Nomor 61/LHP/PM.06/09/2024 tanggal 27 November 2024;
47. PK. 26-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha II Nomor

- 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
48. PK. 26-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Raha I Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
49. PK. 26-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Butung-Butung Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
50. PK. 26-50 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Laende Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
51. PK. 26-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Wamponiki Nomor 110/LHP/PM.01.02/K.SG-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
52. PK. 26-52 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024, pada tanggal 14 November 2024;
53. PK. 26-53 : Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024;
54. PK. 26-54 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024, tanggal 19 November 2024
55. PK. 26-55 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 10 Desember 2024;

56. PK. 26-56 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PP.01.01/K.SG/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 Hal Penjelasan Status Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi;
57. PK. 26-57 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024;
58. PK. 26-58 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 007 tanggal 14 November 2024;
59. PK. 26-59 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024, tanggal 19 November 2024;
60. PK. 26-60 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 008 tanggal 19 November 2024;
61. PK. 26-61 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Nomor 009 tanggal 9 Desember 2024;
62. PK. 26-62 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024, tanggal 10 Desember 2024;
63. PK. 26-63 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
64. PK. 26-64 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024;
65. PK. 26-65 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan tanggal 18 Oktober 2024;
66. PK. 26-66 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024;
67. PK. 26-67 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024;
68. PK. 26-68 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024;

69. PK. 26-69 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 1181/PP.00.00/K1/10/2024 Hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tanggal 21 Oktober 2024;
70. PK. 26-70 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Sulawesi Tenggara Nomor 001 tanggal 22 Oktober 2024;
71. PK. 26-71 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PG/PROV/28.00/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024;
72. PK. 26-72 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Sulawesi Tenggara Nomor 002 tanggal 27 Oktober 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan mengenai dugaan adanya pelanggaran selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu atau lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Adapun Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Terlebih mayoritas dalil Pemohon merupakan dalil yang sebelumnya telah disampaikan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sentra Gakkumdu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sulawesi Tenggara 320/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-8];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Sulawesi Tenggara 320/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-8], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.3]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Sulawesi Tenggara 320/2024 pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 02.12 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-8]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 10.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan selain itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pertama, perihal keterpenuhan kedudukan hukum Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Kedua, perihal keterpenuhan kedudukan hukum Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah menerima surat penarikan permohonan dan pencabutan surat kuasa yang diajukan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, selaku Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 4. Dalam surat tersebut, La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan menarik permohonan sengketa Pilkada yang diajukan ke Mahkamah sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024 serta mencabut surat kuasa yang pernah diberikan kepada kuasa hukum atas nama Sugihyarman Silondae dkk., secara keseluruhan untuk perkara *a quo*.
2. Bahwa pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 10 Januari 2025, La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, selaku Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4, menyampaikan dan mengkonfirmasi ihwal penarikan permohonan *a quo* kepada Mahkamah. Setelah dilakukan konfirmasi dalam persidangan, La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan juga menyatakan

bahwa pencabutan tersebut dilakukan sendiri tanpa berdiskusi dengan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 4 dan/atau kuasa hukum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 249/PHPU.PROV-XXIII/2025 tanggal 10 Januari 2025, hlm. 30-35].

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Mahkamah menerima surat bertanggal 20 Januari 2025 perihal penegasan penarikan permohonan dan pencabutan surat kuasa Perkara Nomor 249/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, selaku Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4, yang pada pokoknya menegaskan kembali ihwal penarikan permohonan dalam perkara *a quo* serta mencabut seluruh surat kuasa yang telah diberikan kepada kuasa hukum, sehingga menurut La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, kuasa hukum tidak lagi berhak dan berwenang mewakilinya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa pada persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu tanggal 22 Januari 2025, Mahkamah menerima surat dari kuasa Pemohon Nomor 15/ZP/I/2025 bertanggal 22 Januari 2025, perihal Tanggapan atas Pencabutan Kuasa dan Penarikan Permohonan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan kuasa dan penarikan permohonan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan sama sekali tidak pernah disampaikan kepada kuasa hukum yang tergabung dalam Zoelva & Partners Lawfirm, baik secara fisik, elektronik maupun penyampaian secara lisan, karena seluruh kuasa hukum baru mengetahui pada saat disampaikan dalam sidang pendahuluan tanggal 10 Januari 2025. Sebagaimana diuraikan dalam surat tersebut, sesuai dengan saran Ketua Panel Hakim, kuasa hukum telah mencoba untuk membuka komunikasi kepada La Ode Muhammad Ihsan Taufik, namun hingga surat disampaikan seluruh jalur komunikasi sengaja ditutup dan tidak diberi ruang. Menurut kuasa hukum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Surat Nomor 15/ZP/I/2025 tersebut, penarikan permohonan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 22 *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, sehingga ihwal pencabutan kuasa dan penarikan permohonan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan harus dikesampingkan.
5. Bahwa pada persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda

mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu tanggal 22 Januari 2025, Mahkamah mengkonfirmasi kepada La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan apakah menyampaikan surat penarikan permohonan kepada kuasa hukum Pemohon, *in casu* kuasa hukum yang tergabung dalam Zoelva & Partners Lawfirm. Atas pertanyaan tersebut, La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan menyatakan bahwa surat tersebut hanya disampaikan ke Mahkamah dan tidak disampaikan kepada kuasa hukum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 249/PHPU.PROV-XXIII/2025 tanggal 22 Januari 2025, hlm 210-211].

Bahwa terhadap fakta hukum di atas, telah ternyata pada saat pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan (sebagaimana dimuat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 252/PAN.MK/e-AP3/12/2024). Selain itu, surat ihwal pencabutan kuasa dan penarikan permohonan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena hanya disampaikan kepada Mahkamah tanpa disampaikan kepada kuasa hukum dan tidak adanya penyampaian kepada kuasa hukum tersebut dibenarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2025. Berdasarkan fakta tersebut, oleh karena pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh prinsipal, melainkan dikuasakan kepada kuasa hukum, maka dalam batas penalaran yang wajar, apabila prinsipal bermaksud untuk mencabut atau menarik permohonan, semestinya pencabutan/penarikan permohonan tersebut dilakukan melalui kuasa hukum, atau setidaknya, pencabutan/penarikan tersebut dikomunikasikan atau diberitahukan terlebih dahulu kepada kuasa hukum. Terlebih terdapat fakta bahwa La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan bermaksud mencabut kuasa kepada kuasa hukum, namun sama sekali tidak menyampaikan ihwal pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya, dengan demikian, penarikan yang dilakukan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi

syarat sebagai pihak dalam perkara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, ihwal eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal kedudukan hukum Pemohon terkait dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, telah ternyata Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap kesimpulan Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat dan tidak sah, Pemohon tidak mendalilkan apakah dengan dicabutnya dukungan Partai Hanura akan menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi tidak memenuhi syarat. Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara sah Partai Hanura di Provinsi Sulawesi Tenggara, berapa persen syarat dukungan suara partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan berapa akumulasi perolehan suara sah partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebanyak kurang lebih 44 dugaan pelanggaran selama proses pemilihan dalam permohonannya, namun Pemohon hanya melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2024 kepada Bawaslu sebanyak 5 laporan.
3. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon merujuk pada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU 8/2024 yang telah diubah/tidak berlaku, karena telah diubah melalui PKPU 10/2024.
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai tuduhan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan pengaruhnya terhadap penambahan suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, di mana Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan karena adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dan adanya pelanggaran administratif serta *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 disebabkan karena adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen/formulir B-KWK Parpol dan adanya pelanggaran administratif serta *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemalsuan tanda tangan ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen/formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK, *in casu* Partai Hanura sebagai salah satu pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan

2. Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon Nomor Urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dari total 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-39, dan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-74].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, dan Bukti PK.26-1 sampai dengan Bukti PK.26-72], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen/formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK, *in casu* Partai Hanura sebagai salah satu pengusung pasangan calon Nomor Urut 2, Pemohon telah mendalilkan dan melampirkan Bukti P-24, Bukti P-24.a sampai dengan Bukti P-24.e dan Bukti P-72. Dalil permohonan *a quo* didasarkan pada akta keterangan saksi (affidavit) Wa Ode Nurhayati [vide Bukti P-24, Bukti P-24a, Bukti P-24b], yang merupakan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti P-24e]. Terhadap hal dimaksud, merujuk pada jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada saat proses pendaftaran calon kepala daerah di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Agustus 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik, yakni Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK [vide Bukti P-24.d = Bukti T-7]. Oleh karena Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati tidak dapat menghadiri pendaftaran Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan membuat surat keterangan tidak hadir karena sedang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati

Konawe Kepulauan [vide Bukti P-24c = Bukti T-8 = Bukti PT-11], maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 PKPU 8 Tahun 2024 *jo* SK KPU 1229 Tahun 2024, terkait ketidakhadiran pimpinan partai politik tingkat provinsi yang mengusung calon pada saat pendaftaran, proses verifikasi dan konfirmasi dukungan pencalonan dilakukan salah satunya melalui sarana panggilan video. Bahwa Termohon telah melakukan panggilan video (*video call*) kepada Wa Ode Nurhayati selaku Ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara [vide Bukti PT-12, Bukti PT-13], yang percakapannya kemudian direkam dalam bentuk video [vide Bukti T-9]. Percakapan dalam *video call* tersebut dilakukan antara Termohon dengan Wa Ode Nurhayati yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemantau pemilihan serta disiarkan secara *live streaming* melalui kanal youtube Termohon. Setelah dikonfirmasi dalam *video call* tersebut, Wa Ode Nurhayati mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK adalah tanda tangannya. Hal ini diperkuat pula dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.00.01/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon [vide Bukti PK.26-4]. Merujuk pada rangkaian fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* yang dibuktikan dengan akta keterangan saksi (*affidavit*) Wa Ode Nurhayati [vide Bukti P-24, Bukti P-24a, dan Bukti P-24b] menjadi tidak relevan karena rangkaian fakta dan peristiwa di atas telah menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik, *in casu* tanda tangan Ketua Umum Partai Hanura dalam formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK sesuai ketentuan Pasal 97 PKPU 8 Tahun 2024 *jo* SK KPU 1229 Tahun 2024. Andaiapun tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut palsu, *quod non*, perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun tanpa dukungan Partai Hanura, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi persyaratan dukungan calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Dengan demikian,

berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait pasangan calon Nomor Urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Pemohon telah mendalilkan dan melampirkan bukti sebagai berikut.

Bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum aparat pemerintahan dalam hal ini ASN, kepala desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kepala dusun pada 11 kabupaten melakukan kecurangan *money politic* pemberian uang dan/atau barang melalui tim kampanye dan relawan secara terstruktur, sistematis dan masif yakni pada Kota Kendari [vide Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-27 sampai dengan Bukti 29, Bukti 31 sampai dengan Bukti P-33, Bukti P-35, Bukti P-37, Bukti P-38], Kabupaten Konawe [vide Bukti P-11], Kabupaten Konawe Selatan [vide Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-46, Bukti P-10, Bukti P-19], Kabupaten Kolaka Timur [vide Bukti P-13, Bukti P-68], Kabupaten Kolaka Utara [vide Bukti P-28], Kabupaten Kolaka [vide Bukti P-20, Bukti P-26], Kota Bau-Bau [vide Bukti P-15, Bukti P-22], Kabupaten Buton Selatan [vide Bukti P-18], Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna [vide Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-64], dan Kabupaten Buton [vide Bukti P-57], serta juga terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Konawe Utara [vide Bukti P-16, Bukti P-25] dan Kabupaten Buton Tengah [vide Bukti P-17].

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan dugaan *money politic* ternyata tidak berkolerasi dengan jumlah penyampaian pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan yang pada pokoknya telah menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa akta keterangan saksi (affidavit) yang pada pokoknya menerangkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 2 yaitu: Suyanto [vide Bukti P-10]; Suriani [vide Bukti P-11]; Syamsuddin [vide Bukti P-12]; Jusamin [vide Bukti P-13]; Rusman [vide Bukti P-14]; Harlina [vide Bukti P-15]; Imran [vide Bukti P-16]; La Ode Yusni Rasyid Mahdi [vide Bukti P-17]; Idul [vide Bukti P-18]; Jumadil [vide Bukti P-19]; Hj. Darni Susanti [vide Bukti P-20]; Saipul [vide Bukti P-21]; Nursida [vide Bukti P-22]; Ashabul Akram [vide Bukti P-23]; Alimin S [vide Bukti P-25]; Ponggoro [vide Bukti P-26]; Ahmad Yani [vide Bukti P-73]; dan Aswar Kiki [vide Bukti P-74] telah ternyata nama-nama saksi affidavit tersebut tidak pernah melaporkan dugaan terjadinya praktik politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait atau tim pemenangan Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Sentra Gakkumdu, kecuali saksi affidavit atas nama Ashabul Akram. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan keterkaitan tuduhan praktek politik uang (*money politic*) dengan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun terhadap laporan dari Ashabul Akram dengan Nomor 002/LP/PG/RI/00.00/X/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 [vide Bukti PK.26-65] telah ditindaklanjuti dengan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.26-66] dan Nomor 002/LP/PG/Prov/28.00/X/2024 bertanggal 9 Oktober 2024 [vide Bukti PK.26-63] telah ditindaklanjuti dengan status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil pelaporan [vide Bukti PK.26-64]. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterangan saksi affidavit secara keseluruhan telah menunjukkan adanya perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula dengan bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon berupa foto dan video dapat dinilai terlalu sumir untuk membenarkan adanya dugaan praktik politik uang dimaksud. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah terkait terjadinya pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga kemudian dapat mempengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada/ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun dalil Pemohon terkait dugaan adanya *money politic* di Kabupaten Konawe terkait pemberian uang dan atribut kampanye dari Kepala Desa Anggalomoare ke Kepala Desa Lakomea awal bulan November 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima laporan dari Rasid Suka dengan Laporan Nomor 013/LP/PG/Prov/28.00/XI/2024 [vide Bukti PK.26-52] dan selanjutnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 006/REG/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.26-59]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti dengan melakukan rapat pembahasan. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan rekomendasi hasil kajian Nomor 198/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara [vide Bukti PK.26-53] dan meneruskan rekomendasi hasil kajian Nomor 200/PP.01.01/K.SG/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada Bupati Konawe untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.26-54]. Berkenaan dengan rekomendasi kepada Direskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, melalui Surat Nomor SPPP/2132.B/XII/RES.1.24.2024/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2024, Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menghentikan proses penyidikan [vide Bukti PT-25 = Bukti PK.26-55]. Dengan penghentian tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan dihentikan, dengan alasan demi hukum karena daluarsa pada tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.26-62]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk

mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ....
- c. .... dst”

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. dan Ir. La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, S.T., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. dan Ir. La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, S.T., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat) [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = bukti PT-4];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi

syarat sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 sebagai berikut.

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

- (1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;"

**[3.9.2]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.785.517 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara;

**[3.9.3]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x 1.479.591 suara (total suara sah) = 22.194 suara;

**[3.9.4]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.373** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **775.183** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **775.183** suara – **308.373** suara = **466.810** suara (setara dengan **31,55%**) atau lebih dari **22.194** suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon berkaitan dengan pasangan calon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon berkaitan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum;
- [4.9]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum karena memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.10]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon perihal keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul

Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

**KETUA,**

**ttd.**  
**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Saldi Isra**

**ttd.**  
**Ridwan Mansyur**

**ttd.**  
**Arsul Sani**

**ttd.**  
**Arief Hidayat**

**ttd.**  
**Anwar Usman**

**ttd.**  
**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**  
**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Rahmadiani Putri Nilasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id